



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARIYANTO ALS ARI ALS AWAT ALS CHANG
YUNG HUAT ANAK DARI LIM TJUIN LIANG
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/9 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gl. Gandaria 3 No.56 Rt.02 Rw.01 Kecamatan
Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hariyanto als Ari als Awat als Chang Yung Huat Anak Dari Lim Tjuin Liang ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rubadi, S.H., C.LMA, Khairun Nissa, S.H., Muhammad Taufan, S.H., dan Safrin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor RBI Law Firm yang beralamat di Balikpapan Regency Blok K8-21, Kelurahan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01-90/SKK-RBILF/BPN-V/2023 tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARIYANTO als ARI Als AWAT Als CHANG YUNG HUAT Anak Dari LIM TJIN LIANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang"*** melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIYANTO als ARI Als AWAT Als CHANG YUNG HUAT Anak Dari LIM TJIN LIANG** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) lembar **NOTA TIMBANGAN**.
 - 45 (empat puluh lima) lembar **BON GUDANG**.
 - 1 (satu) buah buku catatan masuk barang ke pabrik PTPN. 1 (satu) buah buku timbangan Digital.
 - 1 (satu) Bundel **LAPORAN KEUANGAN** tanggal 31 Desember 2020.
 - 1 (satu) Bundel **LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN** dari Kantor **IRVAN Registered Public Accountant** dengan Nomor **00043/2.1136/AU.2/05/1380-1/1/V/202**.
 - 1 (satu) Unit Alat Kesehatan **Perfect Healt Merk Perfect Twin** warna Putih Type **FMS 702PH** ukuran **595X345X250 (mm)**
 - 1 (satu) Unit Alat Kesehatan **Perfect Healt Merk Perfect Fit V** warna Gray Type **BDS 073PH** ukuran **77X40X13 (LxWxH)**

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Alat Olahraga 3 in 1 warna Hitam Hijau
- 1 (Satu) Buah Alat Olahraga Cycling warna Hitam
- 1 (satu) Buah Tempat tidur dua tingkat warna Hijau Putih
- 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu Merk Samsung warna Gold Brown Type RT29K5032DX ukuran 3.62 inch x 26.46 inch x 64.37 inch
- 1 (Satu) Unit Kulkas satu pintu Merk Toshiba warna Aabu-Abu type Glacio
- 1 (satu) Unit AC Merk Samsung warna Putih Type Ion ukuran ¾ PK
- 1 (satu) Unit AC Merk LG warna Putih Type Hercules Series 260 W
- 1 (satu) Buah Meja Belajar / Meja Kerja warna Hitam Coklat
- 1 (satu) Buah Kursi Gaming merk Sades Orion warna Biru Hitam Type Gaming Carbon

Di kembalikan kepada PT. BORNEO MAKMUR SEJATI melalui Saksi TIO ENG SIAK Als DAVID

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan mengampuni serta menyatakan Terdakwa Hariyanto Alias Ari Alias Chang Yung Huat Anak Dari Lim Tjuin Liang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas seluruh tuntutan Primer Jaksa Penuntut Umum atas Pasal 374 KUHP;
 3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa Hariyanto Alias Ari Alias Chang Yung Huat Anak Dari Lim Tjuin Liang dari tuntutan hukum serta mengeluarkan dari Rumah Tahanan Rantau;
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Hariyanto Alias Ari Alias Chang Yung Huat Anak Dari Lim Tjuin Liang dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 5. Membebaskan segala biaya perkara ini kepada Negara dan;
- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rantau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menolak nota pembelaan (pledio) yang diajukan oleh Terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa;
2. Menerima dan memutus sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-77/TAPIN/05/2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **Hariyanto Als Ari Als Awat Als Chang Yung Huat anak dari Lim Tjuin Liang**, setidaknya-tidaknya antara hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sampai tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di Jalan Jl. Munggu Raya Kel. Tambarangan Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, ***“dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang”***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hariyanto Als Ari Als Awat Als Chang Yung Huat anak dari Lim Tjuin Liang Kepala pabrik PT. BORNEO MAKMUR SEJATI sejak bulan tahun 2019 sesuai dengan surat pengangkatan nomor 01/BMS-KP/IV/2019 tanggal 01 April 2019, mempunyai wewenang untuk membuat nota timbangan bersama dengan Sdr. Muhammad Wahyudi selaku bagian admin umum atau kerani timbang dan Sdr. Bambang Ade Sulaksono selaku bagian Lab. dengan menerapkan SOP timbangan yaitu setiap truk yang masuk akan dihentikan oleh satpam untuk dicatat dibuku masuk barang (berupa kepemilikan karet, nomor polisi truk, jumlah timbangan awal dengan timbangan digital dan akhir dengan timbangan manual serta dokumentasi foto)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa berawal pada tanggal 28 Januari 2020 terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Wahyudi selaku bagian admin umum atau kerani timbang dan Sdr. Bambang Ade Sulaksono selaku bagian Lab. melakukan pembuatan nota timbangan fiktif ketika penjual/pedagang karet memerlukan segera uang pembayaran karet pada PT. Borneo Makmur Sejati yang bertempat di pabrik karet PT. PN XIII di jalan Munggu Raya Kel. Tambarangan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dengan cara terdakwa melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual/pedagang karet (talangan), setelah 3 (tiga) hari sampai dengan 2 (dua) minggu kemudian, PT. Borneo Makmur Sejati melakukan pembayaran uang kepada penjual/pedagang karet dengan jumlah uang sesuai dengan jumlah tagihan yang dikirimkan oleh terdakwa ke kantor pusat, selanjutnya penjual/pedagang karet yang tertulis dalam nota timbangan dan bon gudang mengirim kembali uang tersebut melalui transfer ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 110006705699 dan 310014177755 serta rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0512131181 atas nama terdakwa atau terdakwa memegang rekening milik penjual/pedagang karet (menjual bon). Pada awalnya terdakwa menjual Nota timbangan dan Bon Gudang kepada Saksi Abdul Hamid, Saksi Hamidan dan Saksi Andrew Julian Raslie namun karena keterbatasan dana terdakwa menghubungi Saksi Abdul Hamid atau Saksi Hamidan untuk menawarkan Nota/Bon tersebut ke orang lain sebagai pendana untuk menalangi pembayaran terlebih dahulu kepada penjual/pedagang karet, dari penjual Nota/Bon tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) yang dibagi secara rata kepada sdr. Muhammad Wahyudi melalui transfer rekening BRI dan Sdr Bambang Ade Sulaksono melalui transfer rekening Mandiri, selain menjual Nota/Bon terdakwa menggunakan nama penjual/pedagang karet untuk menerima pembayaran dari pihak PT. Borneo Makmur Sejati dengan beralasan bahwa karet tersebut milik anak buah terdakwa.

• Bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam Nota Timbangan Fiktif tersebut, telah dijual kepada, antara lain:

- Hamidan di Banjarmasin
- Lina Sekardjaya di Banjarmasin
- Susan Lim di Jakarta
- Johan Wijaya di Jakarta

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wirawan (Alm)
- Yenny Halim di Jakarta
- Andrew Julian di Banjarmasin
- Abdul Hamid di Tapin
- Bahwa dalam pembuatan nota timbangan fiktif terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Wahyudi untuk membuat nota timbangan fiktif kemudian Sdr. Bambang Ade Sulaksono mengecek kualitas dan menentukan harga karet yang ditimbang dengan dibuat bon gudang, kemudian ditandatangani oleh terdakwa, Sdr. Muhammad Wahyudi dan Sdr. Bambang Ade Sulaksono, untuk penagihan ke kantor pusat dikirimkan scan nota timbangan, bon gudang dan rekap pembayaran melalui e-mail yang selanjutnya akan disusulkan dengan dokumen aslinya dari bagian admin pabrik kemudian menunggu verifikasi, dibuatkan voucher pengeluaran Bank, diajukan ke pimpinan untuk disetujui, setelah disetujui dilakukan pembayaran oleh saksi Diani bagian keuangan melalui internet banking sesuai nama Bon gudang
- Bahwa sekitar bulan Desember 2020 saat saksi Tio Eng Siak Als David selaku direktur utama PT. Borneo Makmur Sejati melakukan tutup buku mengetahui selisih jumlah pembelian karet mentah dengan hasil akhir berbeda atau tidak sesuai kemudian menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menjelaskan, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2021 saat dilakukan pengecekan jumlah pembelian karet mentah setelah dilakukan pengolahan terdapat penyusutan diluar kewajaran dan diketahui antara catatan jumlah armada truk masuk dari pihak security terdapat perbedaan dengan jumlah pada nota timbangan yang dilakukan pembayaran oleh PT. Borneo Makmur Sejati.
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan November 2020, mobil bermuatan karet yang telah tercatat masuk ke dalam catatan security PT. PN XIII yaitu
 - Bulan Januari 2022 sebanyak 120 mobil;
 - Bulan Februari 95 sebanyak mobil ;
 - Bulan Maret 2020 sebanyak 173 mobil;
 - Bulan April 2020 sebanyak 65 mobil;
 - Bulan Mei 2020 sebanyak 115 mobil;
 - Bulan Juni 2020 sebanyak 101 mobil;
 - Bulan Juli 2020 sebanyak 155 mobil;
 - Bulan Agustus 2020 sebanyak 66 mobil;

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September sebanyak 147 mobil;
- Bulan Oktober sebanyak 59 mobil;
- Bulan November sebanyak 73 mobil.
- Bahwa PT. BORNEO MAKMUR SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.847.763.850 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **Hariyanto Als Ari Als Awat Als Chang Yung Huat anak dari Lim Tjuin Liang**, setidaknya antara hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sampai tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Agustus 2021 atau setidaknya antara bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2021 atau setidaknya antara pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di Jalan Jl. Munggu Raya Kel. Tambarangan Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hariyanto Als Ari Als Awat Als Chang Yung Huat anak dari Lim Tjuin Liang Kepala pabrik PT. BORNEO MAKMUR SEJATI sejak bulan tahun 2019 sesuai dengan surat pengangkatan nomor 01/BMS-KP/IV/2019 tanggal 01 April 2019, mempunyai wewenang untuk membuat nota timbangan bersama dengan Sdr. Muhammad Wahyudi selaku bagian admin umum atau kerani timbang dan Sdr. Bambang Ade Sulaksono selaku bagian Lab. dengan menerapkan SOP timbangan yaitu setiap truk yang masuk akan dihentikan oleh satpam untuk dicatat dibuku masuk barang (berupa kepemilikan karet, nomor polisi truk, jumlah timbangan awal dengan timbangan digital dan akhir dengan timbangan manual serta dokumentasi foto)
- Bahwa berawal pada tanggal 28 Januari 2020 terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Wahyudi selaku bagian admin umum atau kerani timbang dan Sdr. Bambang Ade Sulaksono selaku bagian Lab.

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



melakukan pembuatan nota timbangan fiktif ketika penjual/pedagang karet memerlukan segera uang pembayaran karet pada PT. Borneo Makmur Sejati yang bertempat di pabrik karet PT. PN XIII di jalan Munggu Raya Kel. Tambarangan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dengan cara terdakwa melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual/pedagang karet (talangan), setelah 3 (tiga) hari sampai dengan 2 (dua) minggu kemudian, PT. Borneo Makmur Sejati melakukan pembayaran uang kepada penjual/pedagang karet dengan jumlah uang sesuai dengan jumlah tagihan yang dikirimkan oleh terdakwa ke kantor pusat, selanjutnya penjual/pedagang karet yang tertulis dalam nota timbangan dan bon gudang mengirim kembali uang tersebut melalui transfer ke rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 110006705699 dan 310014177755 serta rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0512131181 atas nama terdakwa atau terdakwa memegang rekening milik penjual/pedagang karet (menjual bon). Pada awalnya terdakwa menjual Nota timbangan dan Bon Gudang kepada Saksi Abdul Hamid, Saksi Hamidan dan Saksi Andrew Julian Raslie namun karena keterbatasan dana terdakwa menghubungi Saksi Abdul Hamid atau Saksi Hamidan untuk menawarkan Nota/Bon tersebut ke orang lain sebagai pendana untuk menalangi pembayaran terlebih dahulu kepada penjual/pedagang karet, dari penjual Nota/Bon tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) yang dibagi secara rata kepada sdr. Muhammad Wahyudi melalui transfer rekening BRI dan Sdr Bambang Ade Sulaksono melalui transfer rekening Mandiri, selain menjual Nota/Bon terdakwa menggunakan nama penjual/pedagang karet untuk menerima pembayaran dari pihak PT. Borneo Makmur Sejati dengan beralasan bahwa karet tersebut milik anak buah terdakwa.

• Bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam Nota Timbangan Fiktif tersebut, telah dijual kepada, antara lain:

- Hamidan di Banjarmasin
- Lina Sekardjaya di Banjarmasin
- Susan Lim di Jakarta
- Johan Wijaya di Jakarta
- Wirawan (Alm)
- Yenny Halim di Jakarta
- Andrew Julian di Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdul Hamid di Tapin
- Bahwa dalam pembuatan nota timbangan fiktif terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Wahyudi untuk membuat nota timbangan fiktif kemudian Sdr. Bambang Ade Sulaksono mengecek kualitas dan menentukan harga karet yang ditimbang dengan dibuat bon gudang, kemudian ditandatangani oleh terdakwa, Sdr. Muhammad Wahyudi dan Sdr. Bambang Ade Sulaksono, untuk penagihan ke kantor pusat dikirimkan scan nota timbangan, bon gudang dan rekap pembayaran melalui e-mail yang selanjutnya akan disusulkan dengan dokumen aslinya dari bagian admin pabrik kemudian menunggu verifikasi, dibuatkan voucher pengeluaran Bank, diajukan ke pimpinan untuk disetujui, setelah disetujui dilakukan pembayaran oleh saksi Diani bagian keuangan melalui internet banking sesuai nama Bon gudang
- Bahwa sekitar bulan Desember 2020 saat saksi Tio Eng Siak Als David selaku direktur utama PT. Borneo Makmur Sejati melakukan tutup buku mengetahui selisih jumlah pembelian karet mentah dengan hasil akhir berbeda atau tidak sesuai kemudian menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menjelaskan, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2021 saat dilakukan pengecekan jumlah pembelian karet mentah setelah dilakukan pengolahan terdapat penyusutan diluar kewajaran dan diketahui antara catatan jumlah armada truk masuk dari pihak security terdapat perbedaan dengan jumlah pada nota timbangan yang dilakukan pembayaran oleh PT. Borneo Makmur Sejati.
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan November 2020, mobil bermuatan karet yang telah tercatat masuk ke dalam catatan security PT. PN XIII yaitu
 - Bulan Januari 2022 sebanyak 120 mobil;
 - Bulan Februari 95 sebanyak mobil ;
 - Bulan Maret 2020 sebanyak 173 mobil;
 - Bulan April 2020 sebanyak 65 mobil;
 - Bulan Mei 2020 sebanyak 115 mobil;
 - Bulan Juni 2020 sebanyak 101 mobil;
 - Bulan Juli 2020 sebanyak 155 mobil;
 - Bulan Agustus 2020 sebanyak 66 mobil;
 - Bulan September sebanyak 147 mobil;
 - Bulan Oktober sebanyak 59 mobil;
 - Bulan November sebanyak 73 mobil.

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BORNEO MAKMUR SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.847.763.850 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TIO ENG SIAK ALS DAVID ANAK DARI IRWAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membuat 45 (empat puluh lima) nota fiktif. Dari nota fiktif tersebut, perusahaan mentransfer sejumlah dana ke 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Borneo Makmur Sejati sebagai Direktur Utama. Perusahaan PT. Borneo Makmur Sejati bergerak di industry pengelolaan karet yang bekerja sama PT. PN XIII sedangkan Terdakwa menjabat sebagai kepala pabrik;
- Bahwa Perusahaan mulai mentransfer sejumlah dana berdasarkan nota fiktif mulai awal Februari 2020 sampai akhir Desember 2020;
- Bahwa Dari 8 (delapan) orang tersebut yang menerima transfer, Saksi Abdul Hamid yang menerima transfer paling banyak dari perusahaan;
- Bahwa Kerugian perusahaan sekitar Rp. 1,8 miliar (satu koma delapan miliar rupiah);
- Bahwa awalnya perusahaan mengetahui perbuatan Terdakwa dari pemeriksaan tim accounting pada bulan Agustus 2020, bahwa angka di buku berbeda jauh dengan fisik barang. Walaupun terjadi penyusutan pada saat pengelolaan karet, tetapi angka perbedaan tersebut berbeda jauh. Tim accounting menemukan selisih jumlah angka akan tetapi tim tidak mengetahui penyebab atau alasan hilangnya fisik barang. Berdasarkan penemuan tersebut, tim accounting melaporkan kepada manager, lalu ditelusuri lebih lanjut dan ternyata ditemukan adanya modus berupa pembuatan dan penggunaan nota fiktif oleh Terdakwa, Sdr. Muhammad Wahyudi dan Sdr. Bambang Ade;

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan pernah melakukan klarifikasi kepada Terdakwa sekitar tanggal 17 Agustus 2021, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Pada akhir Agustus 2021, perusahaan lalu mengungkapkan semua bukti-bukti kecurangan, dan disitu barulah Terdakwa mengakui perbuatannya termasuk cara-cara membuat dan menggunakan nota fiktif;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan pada tanggal 27 September 2021;
- Bahwa perusahaan baru melaporkan Terdakwa pada bulan September 2021 karena bukti-bukti baru ditemukan dan diakui Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2021. Perusahaan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang atau kerugian perusahaan tetapi Terdakwa tidak sanggup sehingga perusahaan memutuskan untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Nota dibuat oleh Sdr. Muhammad Wahyudi lalu ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Abdul Hamid menerima transfer paling banyak dari perusahaan berdasarkan catatan perusahaan. Terhadap transfer uang kepada Saksi Abdul Hamid ditemukan bahwa Terdakwa, Sdr. Muhammad Wahyudi dan Sdr. Bambang Ade menyuruh Saksi Abdul Hamid untuk membuat rekening dan selanjutnya rekening tersebut dipegang oleh Terdakwa. Saksi Abdul Hamid melihat kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Gudang, sehingga menganggap perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan sah karena instruksi perusahaan.
- Bahwa Sdr. Muhammad Wahyudi dan Sdr. Bambang Ade sekarang menghilang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa penyuplai atau penjual bahan karet dapat berasal dari manapun, dan tidak wajib diketahui identitasnya;
- Bahwa kewajiban untuk mencari penyuplai atau penjual bahan karet adalah tim dari pabrik termasuk Terdakwa;
- Bahwa perusahaan melakukan audit bulanan, tetapi tidak ada pengawasan langsung dari perusahaan karena sebenarnya tugas dan fungsi pengawasan tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala pabrik atau manager di PT. Borneo Makmur Sejati;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti berupa Surat Keputusan pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Pabrik dan Slip Gaji Terdakwa dari 2019-2021 dan dibenarkan Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja dari tahun 2019 sampai 2021;

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membuat nota atau tagihan palsu padahal tidak ada barang atau bahan baku karet yang masuk ke perusahaan;
- Bahwa hubungan antara PT. Borneo Makmur Sejati dan PT. PN XIII adalah Perusahaan PT. Borneo Makmur Sejati bekerja sama dengan perusahaan PT. PN XIII untuk mengelola bahan baku karet. Perusahaan PT. Borneo Makmur Sejati membeli dan mengelola bahan baku karet menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Tugas Terdakwa sendiri adalah mencari penyuplai bahan baku karet sampai memastikan pengelolaan dan produksi karet tersebut menjadi barang;
- Bahwa setelah tim accounting mengetahui indikasi pada Agustus 2020, manajemen lalu membentuk tim untuk mencari hilangnya atau selisih antara bahan baku dengan barang jadi. Awalnya tim tidak mengetahui modus Terdakwa sampai akhirnya Agustus 2021, tim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana alur penyuplaian bahan baku karet sampai penerbitan nota. Terdakwa menyampaikan bahwa mobil truk penyuplai bahan baku karet masuk pertama kali melalui satpam. Dari situ tim menelusuri alur kerja dari tahap pertama yaitu masuknya mobil truk penyuplai karet (penjual) ke pabrik, pencatatan nomor kendaraan yang masuk oleh satpam, tahap kedua adalah penimbangan digital oleh Saksi Sumarti, lalu tahap ketiga adalah barang diturunkan lalu mobil kembali ditimbang dalam keadaan kosong, dan terakhir pengecekan sampel karet oleh Sdr. Bambang Ade untuk menentukan kualitas karet dan harga beli dan selanjutnya penerbitan nota. Dari penelusuran alur kerja, ternyata terdapat perbedaan data mobil masuk yang dicatat satpam dengan data penimbangan, serta penerbitan nota sehingga tim berkesimpulan ada penambahan nota fiktif;
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan perbedaan data antara mobil masuk yang dicatat satpam, dengan data penimbangan serta data penerbitan nota, sebagai contoh pada tanggal 28 Januari 2020, terdapat catatan 4 (empat) mobil masuk di buku satpam. Pada data penimbangan juga tercatat 4 (empat) mobil masuk akan tetapi terdapat perbedaan pada plat mobil truknya. Contoh lain pada tanggal 21 Februari 2021, pada tahap 1 dan 2 terdapat catatan 6 (enam) mobil truk masuk, sedangkan penerbitan nota terdapat 7 (tujuh) mobil truk sehingga ada selisih 1 (satu) mobil yang memuat 2.182 kg (dua ribu seratus delapan puluh dua kilogram) bahan baku karet fiktif yang ditulis di nota. Nota ini kemudian dikirimkan dan ditagihkan kepada perusahaan. Perbedaan data tersebut selanjutnya direkap sehingga terkumpul nota fiktif dengan tagihan yang merugikan perusahaan sebesar Rp. 1.847.763.850 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga melakukan modus lain dengan cara meminta pihak lain membiayai nota fiktif tersebut. Artinya nota fiktif tersebut dijual kepada orang lain seperti Saksi Andrew Julian dan Saksi Abdul Hamid;
- Bahwa Penerbitan nota termasuk dalam tugas dan wewenang Terdakwa, karena perusahaan pusat membayar penyuplai bahan baku karet berdasarkan nota yang disahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa nota-nota tersebut diketahui Terdakwa karena Terdakwa menandatangani nota tersebut;
- Bahwa tidak dimungkinkan nota-nota tersebut dibuat tanpa sepengetahuan Terdakwa karena Terdakwa menandatangani nota-nota tersebut termasuk nota-nota fiktif;
- Bahwa terkait Surat Keputusan pengangkatan kerja Terdakwa sebagai kepala pabrik, secara pribadi, Saksi tidak memberitahukan atau menunjukkan Surat Keputusan pengangkatan kerja Terdakwa sebagai kepala pabrik karena tugas untuk memberitahukan Surat Keputusan tersebut adalah HRD;
- Bahwa bagian HRD bernama Ibu Kuti;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa merupakan karyawan tetap atau karyawan kontrak;
- Bahwa Sdr. Muhammad Wahyudi bertugas membuat nota timbangan kemudian Sdr. Bambang Ade Sulaksono mengecek kualitas dan menentukan harga karet yang ditimbang dengan dibuat bon gudang, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, Sdr. Muhammad Wahyudi dan Sdr. Bambang Ade Sulaksono, untuk penagihan ke kantor pusat dikirimkan scan nota timbangan;
- Bahwa cara pengecekan kualitas dan penentuan harga karet melalui pengetesan di laboratorium secara manual. Fungsi pengetesan untuk menentukan kadar kandungan dalam karet;
- Bahwa inisiatif membuat nota fiktif berasal dari Terdakwa yang selanjutnya memerintahkan Sdr. Muhammad Wahyudi;
- Bahwa Saksi minta Terdakwa untuk mencetak buku rekening. Berdasarkan buku rekening tersebut, perusahaan mencurigai skema penyaluran uang hasil nota fiktif dari perusahaan ke penyuplai bahan baku karet, lalu dari penyuplai memberikan uang tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hamidan menyuruh Saksi Abdul Hamid untuk membuat rekening baru supaya PT Borneo Makmur Sejati mentransfer uang ke rekening tersebut dan yang memegang rekening tersebut adalah Terdakwa bukan Abdul Hamid;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui pembuatan rekening atas nama Saksi Abdul Hamid dan memegang rekening tersebut;
- Bahwa Surat Keputusan pengangkatan Terdakwa sebagai kepala pabrik benar ada, yang memuat tentang jabatan dan waktu kerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi mengenai Terdakwa yang mengetahui pembuatan rekening atas nama Saksi Abdul Hamid dan memegang rekening tersebut, terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan rekening atas nama Saksi Abdul Hamid tidak pernah dipegang oleh Terdakwa, serta Terdakwa sendiri tidak pernah mengetahui pembuatan rekening atas nama Saksi Abdul Hamid;

2. SUMARTI Binti DULAH UMAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. PN XIII sejak tahun 2019 yang bertugas pada bagian penimbangan digital;
- Bahwa Terdakwa dulu merupakan manager di PT Borneo Makmur Sejati di perusahaan;
- Bahwa PTPN XIII Unit Tambarangan bergerak dibidang perkebunan Karet yang beralamat di Jl. Munggu komplek PTPN XIII ENPALSMEN 3 Kabupaten Tapin;
- Bahwa antara PT. PN XIII dan PT Borneo Makmur Sejati menjalin kerja sama;
- Bahwa pada saat Saksi berada di bagian penimbangan digital, Saksi mencatat nomor polisi mobil truk, jumlah timbangan isi awal dan timbangan kosong akhir. Saksi melakukan pencatatan manual di buku Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencocokkan catatan Saksi dengan catatan di satpam tempat mobil truk masuk;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjangkau atau memantau proses yang terjadi setelah penimbangan digital dan menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab menyimpan catatan hasil timbangan adalah saksi sendiri dan catatan tersebut saksi simpan sebagai arsip;
- Bahwa catatan tersebut dibuat secara terus menerus berlanjut dalam sebuah buku apabila buku tersebut serta disimpan hasil catatan tersebut;
- Bahwa buku catatan Saksi pernah hilang dari meja Saksi, kemungkinan besar buku catatan tersebut dipinjam tanpa sepengetahuan dari Saksi;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hilangnya buku catatan diketahui sekitar bulan Agustus 2021 buku catatan tersebut tidak ada saat sdra HERMIN dari PT BORNEO MAKMUR SEJATI bermaksud melihat catatan tersebut, dan yang ada saat hanya catatan setelah Agustus 2021 dan sebelum tanggal itu tidak ada;
- Bahwa kemudian muncul buku catatan tiruan sebelum bulan Agustus 2021 tapi Saksi yakini itu bukan yang asli karena kertasnya masih baru sementara buku catatan yang asli kertasnya sudah using karena setiap harinya dibuat mencatat;
- Bahwa saksi mengenalinya 1 (satu) buku catatan timbangan warna coklat tersebut adalah buku catatan timbangan digital secara manual yang saksi tulis sendiri dan untuk 1 (satu) buku catatan timbangan warna hijau saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saat ini Saksi sudah pension dari perusahaan PT. PN XIII;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena Saksi hanya bertugas sebagai petugas timbang digital;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TAHIR BIN TAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi merupakan direktur pusat PT. Borneo Makmur Sejati;
- Bahwa PT. BORNEO MAKMUR SEJATI bergerak dibidang Jual beli karet yang beralamat di Jl. Pluit Timur Raya no 33 Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar bulan Agustus 2020 di Pabrik PT BORNEO MAKMUR SEJATI di Tambarangan Kabupaten Tapin pelakunya adalah Terdakwa HARIYANTO dan korbannya adalah PT BORNEO MAKMUR SEJATI;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berupa penggelapan dari direktur perusahaan cabang;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membuat nota timbangan fiktif selanjutnya atas dasar nota tersebut dilakukan pembayaran oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa HARIYANTO terdaftar sebagai karyawan PT BORNEO MAKMUR SEJATI sejak tahun 2019 jabatan sebagai kepala pabrik sesuai dengan surat pengangkatan yang akan disusulkan kemudian;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengecekan jumlah pembelian karet mentah setelah dilakukan pengolahan terjadi penyusutan yang seleisihnya jauh berbeda / diluar kewajaran kemudian setelah dilakukan pengecekan bahwa antara catatan jumlah truk masuk dari pihak security berbeda dengan jumlah Nota Timbangan yang dilakukan pembayaran.
- Bahwa kerugian yang dialami adalah sekitar Rp. 1.847.763.850 (Satu Milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat nota timbangan fiktif selanjutnya dibuat penagihan kepada kantor pusat, karena pembayaran berkisar paling lambat 2 minggu setelah barang diterima namun Terdakwa terlebih dahulu menjual nota timbangan tersebut dengan harga sedikit lebih murah dengan alasan memerlukan uang kontan kepada orang lain dan pihak perusahaan melakukan pembayaran kepada nama orang yang ada pada nota timbangan tersebut;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan nota timbangan adalah Terdakwa selaku kepala Pabrik kemudian ditanda tangani oleh 3 orang yaitu kerani timbang atas nama WAHYUDI, BAGIAN LAB atas nama ADE dan KEPALA PABRIK atas nama HARYANTO;
- Bahwa proses SOP penerbitan SOP NOTA TIMBANGAN adalah saat barang datang kemudian pihak security melakukan pencatatan jumlah dan identitas truk yang mengangkut karet selanjutnya mejutu jembatan timbang digital selanjutnya setelah karet diturunkan dilakukan penimbangan secara manual dan truk kemudian menuju jembatan timbang digital kembali selanjutnya truk keluar dari pabrik, saat berada di timbangan manual tersebut dibuat nota timbangan yang berisikan rincian :
 - Identitas Truk
 - Asal Karet
 - Nomor Register
 - Tanggal penerimaan
 - Nama pemilik Karet
 - NOTA TIMBANGAN tersebut pencatatan rinciannya dibuat oleh Kerani Timbang, setelah dibuat kemudian ditandatangani oleh Kepala Pabrik Terdakwa, kerani timbang dan pihak laboratorium dan dibuat bon gudang untuk menentukan jumlah Harga keret yang ditimbang.
- Bahwa nota timbangan dibuat dalam rangkap 3 yaitu yang berwarna putih untuk penagihan ke perusahaan warna merah untuk pelanggan/penjual

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna kuning untuk arsip untuk bon gudang hanya dibuat 1 (satu) lembar untuk Perusahaan

- Bahwa benar jumlah nota timbangan fiktif dan bon gudang masing-masing dibuat Terdakwa HARIYANTO adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar dan dilakukan sejak tanggal 28 Januari 2020.
- Bahwa pihak PT BORNEO MAKMUR SEJATI tidak ada melakukan pengecekan secara rutin ke bagian pabrik namun hanya menerima laporan bulanan dari pabrik yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai data yang ada NOTA TIMBANGAN FIKTIF tersebut dijual antara lain kepada
 - HAMIDAN di Banjarmasin.
 - LINA SEKARDJAYA di Banjarmasin.
 - SUSAN LIM di Jakarta.
 - JOHAN WIJAYA di Jakarta.
 - WIRAWAN (Alm).
 - YENNY HALIM di Jakarta.
 - ANDREW JULIAN di Banjarmasin.
 - ABDUL HAMID di Tapin.
- Bahwa saat dikonfirmasi Terdakwa mengakui membuat nota timbangan fiktif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa saja uang hasil dari pembuatan nota timbangan fiktif tersebut.
- Bahwa Saksi mengenalinya barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) lembar nota timbangan dan 45 (empat puluh lima) lembar bon gudang adalah yang nota timbangan dan bon gudang fiktif yang buat terdakwa serta hasil audit tersebut adalah jumlah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan jika Terdakwa dan Sdr. Hamidan menyuruh Saksi Abdul Hamid untuk membuat rekening baru supaya PT Borneo Makmur Sejati mentransfer uang ke rekening tersebut dan yang memegang rekening tersebut adalah Terdakwa bukan Abdul Hamid;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui pembuatan rekening atas nama Saksi Abdul Hamid dan memegang rekening tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perekrutan Terdakwa, akan tetapi yang Saksi ketahui bahwa pemilik perusahaan adalah paman dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi mengenai Terdakwa yang mengetahui pembuatan rekening atas nama Saksi Abdul Hamid dan memegang rekening tersebut, terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan rekening atas nama Saksi Abdul Hamid tidak pernah

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegang oleh Terdakwa, serta Terdakwa sendiri tidak pernah mengetahui pembuatan rekening atas nama Saksi Abdul Hamid;

4. ABDUL HAMID BIN M. SYA'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan manager di perusahaan;
- Bahwa Saksi sebagai penyuplai karet di perusahaan PT. Borneo Makmur Sejati dari tahun 2020 sampai 2021;
- Bahwa saat pertama kali menyuplai karet ke PT. Borneo Makmur Sejati, Terdakwa sudah menjabat sebagai manager di perusahaan tersebut;
- Bahwa jumlah suplai karet per bulan ke PT. Borneo Makmur Sejati tidak menentu, kira-kira 1 – 2 (satu sampai dua) mobil truk dalam sehari;
- Bahwa Saksi punya supir untuk mengantar karet;
- Bahwa tahapan-tahapan pada PT. Borneo Makmur Sejati sewaktu menyuplai karet sampai menerima bon kira-kira awalnya melapor pada satpam, lalu ke bagian timbangan digital, selanjutnya ke bagian timbangan manual. Setelah karet diperiksa, maka Saksi menerima nota yang diberikan oleh Sdr. Muhammad Wahyudi;
- Bahwa pada nota yang Saksi terima, di dalamnya terdapat nama dan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa mekanisme pembayaran nota tersebut kepada Saksi yakni PT. Borneo Makmur Sejati mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual nota tersebut kepada Terdakwa. Jika perusahaan tidak membayar atau lama membayar maka nota tersebut Saksi jual ke Sdr. Hamidan dan Sdr. Kevin;
- Bahwa Sdr Hamidan dan Sdr. Kevin tidak memberikan uang sejumlah nota yang Saksi jual, terdapat selisih untuk keuntungan mereka;
- Bahwa Sdr. Hamidan atau Sdr Kevin bukan karyawan PT. Borneo Makmur Sejati, hanya saja yang Saksi tau Sdr. Kevin merupakan keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali atau berapa nominal pasti jumlah transferan dari PT. Borneo Makmur Sejati, kalau dikira-kira lebih dari satu miliar;
- Bahwa Karyawan PT. Borneo Makmur Sejati tidak pernah menyuruh untuk mengkali timbangan;
- Bahwa berkaitan dengan transfer Saksi pernah disuruh membuat rekening baru oleh Sdr. Hamidan dan Sdr. Kevin akan tetapi Saksi tidak pernah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari rekening tersebut karena rekening tersebut diambil oleh Sdr. Hamidan dan Sdr. Kevin;

- Bahwa menjual nota merupakan kebiasaan orang pabrik, Terdakwa sendiri pernah memberitahukan bahwa nota bisa dijual;
- Saksi tidak ingat berapa kali menjual nota, bisa dikatakan cukup sering;
- Bahwa pembayaran dari perusahaan cukup lama, sekitar 1 – 2 minggu sedangkan jika nota dijual, uang bisa langsung cair;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Andrew;
- Bahwa Yang menyuruh membuat rekening baru adalah Sdr. Hamidan dan Sdr. Kevin, dan bukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan nota fiktif;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan uang atau transferan dari PT. Borneo Makmur Sejati ketika tidak menyuplai karet;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Muhammad Wahyudi dan Sdr. Bambang Ade.
- Bahwa Sdr. Hamidan dan Sdr. Kevin merupakan orang yang berbeda dengan Sdr. Muhammad Wahyudi dan Sdr. Bambang Ade;
- Bahwa hubungan Saksi dengan perusahaan Saksi selaku penyuplai karet dan juga menjual nota;
- Bahwa Saksi menjual nota ke Sdr. Hamidan dan Sdr. Kevin dengan alasan pembayaran dari perusahaan cukup lama. Sedangkan rekening baru yang Saksi buat atas suruhan Sdr. Hamidan dan Sdr. Kevin dengan alasan agar Saksi tetap mendapat pembayaran dari perusahaan;
- Bahwa Perusahaan PT. Borneo Makmur Sejati tidak membolehkan menjual nota;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta karet secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh membuat rekening;
- Bahwa Setelah Saksi mendapat uang dari Sdr. Hamidan atau Sdr. Kevin, Saksi tidak pernah memberikan persenan kepada Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak pernah meminta persenan;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ANDREW JULIAN RASLIE ANAK DARI YOHANES RASLIE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membuat nota fiktif;
- Bahwa Saksi bukan penyuplai karet tetapi Saksi membeli nota fiktif tersebut, kira-kira bisa disebut sebagai pemodal;
- Bahwa Saksi membeli nota fiktif tersebut dari Sdr. Hamidan;
- Bahwa Saksi pernah menerima transferan uang dari PT. Borneo Makmur Sejati;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme pembelian nota fiktif, karena Saksi diberitahu oleh mantan pacar Saksi yang merupakan sepupu Terdakwa. Mantan pacar Saksi mengatakan bahwa Saksi bisa membantu perusahaan untuk membayarkan penyuplai karet, nantinya Saksi mendapatkan persen atau keuntungan sekitar 1-2% (satu sampai dua persen);
- Bahwa kira-kira Saksi telah membayarkan sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Awalnya Sdr. Hamidan menawarkan nota timbangan melalui pesan *Whatsapp*, setelah itu Sdr. Hamidan merincikan hitungan timbangan beserta total uang yang harus Saksi bayar. Selanjutnya Saksi membayar sejumlah uang tersebut ke rekening atas nama Sdr. Hamidan. Setelah itu Saksi menunggu sekitar 2 (dua) minggu, lalu PT. Borneo Makmur Sejati mengirimkan uang ke rekening Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat nota asli karena nota tersebut hanya dikirimkan Sdr. Hamidan melalui *Whatsapp*;
- Bahwa Keuntungan yang Saksi terima sekitar 1-2% (satu sampai dua persen) dari jumlah uang pembelian nota timbangan PT. Borneo Makmur Sejati melalui Sdr. Hamidan;
- Bahwa Saksi membeli nota kepada Sdr. Hamidan sekitar 14-15 (empat belas sampai lima belas) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui nota tersebut adalah nota penjualan karet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah barang fisik berupa karet tersebut benar masuk ke perusahaan atau tidak. Saksi selanjutnya baru mengetahui bahwa nota yang Saksi beli adalah nota fiktif karena Saksi David menginformasikan kepada Saksi;
- Bahwa Sdr. Hamidan menginformasikan bahwa dirinya merupakan penyuplai karet, sedangkan Sdr. Kevin sendiri merupakan ayah dari mantan pacar Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mentransfer ke rekening Sdr. Hamidan;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nota yang Saksi beli merupakan nota fiktif karena Saksi David mendatangi Saksi lalu menginformasikan bahwa nota yang Saksi beli ada yang asli tetapi ada juga yang fiktif;
- Bahwa Sdr. Hamidan tidak pernah menyampaikan bahwa uang juga ditransfer ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta persenan atau keuntungan dari uang yang Saksi terima dari PT. Borneo Makmur Sejati;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. HAMIDAN BIN H. ARBANI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah bekerja jual beli sejak tahun 2000, saksi membeli dari petani kemudian saksi jual kepada pihak perusahaan diantaranya, PT KARYA SEJATI Kapuas, PT BALIMAS Banjarmasin, PT INSAN BONAFIT Banjarmasin, PT HOOK TONG Banjarmasin, PT BORNEO MAKMUR SEJATI Tapin.
- Bahwa benar saksi kenal dengan sdr HARYANTO dan WAHYUDI sejak tahun 2018 kapuas kalteng, hubungan saksi adalah saksi selaku penjual karet dan sdr HARYANTO selaku penerima di Pabrik PT BORNEO MAKMUR SEJATI.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar awal bulan Oktober 2021 untuk pelakunya saksi tidak mengetahui dan korbannya adalah PT BORNEO MAKMUR SEJATI.
- Bahwa benar yang digelapkan berupa NOTA TIMBANGAN FIKTIF yang dilakukan pembayaran oleh perusahaan.
- Bahwa benar Sdra HARYANTO dan sdr WAHYUDI terdaftar sebagai karyawan PT BORNEO MAKMUR SEJATI jabatan sebagai kepala pabrik.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan penjualan karet mentah kepada PT BORNEO MAKMUR SEJATI sejak tahun 2019 di Tambarangan Tapin.
- Bahwa benar saksi atau pihak PT BORNEO MAKMUR SEJATI berhubungan dan menanyakan harga karet perkilonya, apabila harganya sesuai kemudian saksi antar, setelah sampai karet di PTPN XIII mobil truk dicatat oleh security selanjutnya ditimbang digital kemudian ditimbang secara manual, kemudian PT BORNEO MAKMUR SEJATI mengeluarkan NOTA TIMBANGAN yang diberikan kepada saksi selaku penjual, selanjutnya sekitar 1 minggu s/d 2 bulan dilakukan pembayaran oleh pihak PT BORNEO MAKMUR SEJATI.

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara pembayarannya adalah dengan cara Transfer dari rekening PT BORNEO MAKMUR SEJATI ke rekening saksi.
- Bahwa benar untuk menerima pembayaran adalah rekening Bank MANDIRI dengan nomor rekening 0310010314618 atas nama HAMIDAN.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sebelumnya karet tersebut dibawa oleh petani ke perusahaan yang sebelumnya menghubungi saksi bahwa akan mengirim atau karet mentah ke perusahaan dengan menyebutkan identitas truk yang mengangkut setelah sampai kemudian di timbangan dijelaskan keret tersebut milik saksi selanjutnya pihak perusahaan membuat nota timbangan atas nama saksi, setelah nota tersebut keluar baru saksi melakukan pembayaran kepada petani karet selanjutnya saksi menunggu pembayaran dari pihak perusahaan.
- Bahwa benar sesuai data saksi ada masuk karet mentah ke PT BORNEO MAKMUR SEJATI sesuai nota Timbangan nomor : 119/MT/II/2021 tanggal 28 Januari 2020 dan nomor : 19/MT/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.
- Bahwa benar saksi ada mengirimkan karet mentah tanggal 28 Januari 2020 dengan truk nopol DA 8327 TBB dengan jumlah timbangan 2.255 kg karet mentah dan tanggal 13 Februari 2020 dengan truk nopol DA 1878 EF dengan jumlah timbangan 1.973 kg karet mentah.
- Bahwa benar nota Timbangan nomor : 119/MT/II/2021 tanggal 28 Januari 2020 saksi mendapatkannya dari sdr WAHYUDI saat itu sdr EKO yang menjelaskan bahwa ada karet masuk ke perusahaan setelah mendapatkan kiriman foto nota timbangan dari sdr WAHYUDI saksi menghubungi sdr EKO kepada siapa saksi membayar dan dijelaskan saksi mengirimnya kepada sdr TRI MULYO dengan nomor rekening 021001026239501 Bank BRI atas nama TRI MULYONO, dan untuk nomor : 19/MT/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 saksi tidak ingat namun pembayarannya saksi kirim ke LISA HATI dengan no rek 1110007748284 Bank DKI.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengecek langsung saksi hanya menerima kiriman foto nota bon timbangan dari sdr WAHYUDI atau sdr HARIYANTO.
- Bahwa benar saksi mengenali Nota Timbangan nomor : 119/MT/II/2021 tanggal 28 Januari 2020 dan nomor : 19/MT/II/2020 tanggal 13 Februari 2020, nota tersebut adalah yang saksi lakukan pembayaran.

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat Rohani.
- Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang saksi ketahui.
- Bahwa benar keterangan saksi tetap seperti keterangan terdahulu.
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah bekerja jual beli sejak tahun 2000, saksi membeli dari petani kemudian saksi jual kepada pihak perusahaan diantaranya, PT KARYA SEJATI Kapuas, PT BALIMAS Banjarmasin, PT INSAN BONAFIT Banjarmasin, PT HOOK TONG Banjarmasin, PT BORNEO MAKMUR SEJATI Tapin.
- Bahwa benar Sdra HARYANTO dan sdra WAHYUDI terdaftar sebagai karyawan PT BORNEO MAKMUR SEJATI jabatan sebagai kepala pabrik.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan penjualan karet mentah kepada PT BORNEO MAKMUR SEJATI sejak tahun 2019 di Tambarangan Tapin.
- Bahwa benar sebelumnya saksi atau pihak PT BORNEO MAKMUR SEJATI berhubungan dan menanyakan harga karet perkilonya, apabila harganya sesuai kemudian saksi antar, setelah sampai karet di PTPN XIII mobil truk dicatat oleh security selanjutnya ditimbang digital kemudian ditimbang secara manual, kemudian PT BORNEO MAKMUR SEJATI mengeluarkan NOTA TIMBANGAN yang diberikan kepada saksi selaku penjual, selanjutnya sekitar 1 minggu s/d 2 bulan dilakukan pembayaran oleh pihak PT BORNEO MAKMUR SEJATI.
- Bahwa benar cara pembayarannya adalah dengan cara Transfer dari rekening PT BORNEO MAKMUR SEJATI ke rekening saksi.
- Bahwa benar rekening saksi digunakan bahwa untuk menerima pembayaran adalah rekening Bank MANDIRI dengan nomor rekening 0310010314618 atas nama HAMIDAN.
- Bahwa benar sebelumnya karet tersebut dibawa oleh petani ke perusahaan yang sebelumnya menghubungi saksi bahwa akan mengirim atau karet mentah ke perusahaan dengan menyebutkan identitas truk yang mengangkut setelah sampai kemudian di timbangan dijelaskan keret tersebut milik saksi selanjutnya pihak perusahaan membuat nota timbangan atas nama saksi, setelah nota tersebut keluar baru saksi melakukan pembayaran kepada petani karet selanjutnya saksi menunggu pembayaran dari pihak perusahaan.
- Bahwa benar sesuai data saksi ada masuk karet mentah ke PT BORNEO MAKMUR SEJATI sesuai nota Timbangan nomor : 119/MT/II/20.

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada mengirimkan karet mentah tanggal 28 Januari 2020 dengan truk nopol DA 8327 TBB dengan jumlah timbangan 2.255 kg karet mentah dan tanggal 13 Februari 2020 dengan truk nopol DA 1878 EF dengan jumlah timbangan 1.973 kg karet mentah.
- Bahwa benar saksi menawarkan Bon Nota Timbangan atas nama saksi dari PT. BMS tersebut kepada saksi setelah itu saksi merincikan hitungan timbangan beserta total uang yang harus saksi bayar ke rekening BANK MANDIRI Nomor Rekening 0310010314618 atas nama saksi, setelah itu saksi menunggu sekitar 2 minggu, kemudian Sdr. HARYANTO anak dari LIM TJUIN LIANG melalui pihak PT. BMS mengirimkan uang ke rekening BANK MANDIRI Nomor Rekening 9000010613017 an. ANDRE JULIAN Pada awalnya saksi menawarkan Bon Nota Timbangan atas nama saksi dari PT. BMS tersebut kepada saksi setelah itu saksi merincikan hitungan timbangan beserta total uang yang harus saksi bayar ke rekening BANK MANDIRI Nomor Rekening 0310010314618 atas nama saksi, setelah itu saksi menunggu sekitar 2 minggu, kemudian Sdr. HARYANTO anak dari LIM TJUIN LIANG melalui pihak PT. BMS mengirimkan uang ke rekening BANK MANDIRI Nomor Rekening 9000010613017 an. ANDRE JULIAN.
- Bahwa benar saksi pernah menjual Bon Nota Timbangan dari PT. BMS kepada ANDREW JULIAN RASLIE seingat saksi kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali saksi pernah menjual Bon Nota Timbangan dari PT. BMS kepada ANDREW JULIAN RASLIE seingat saksi kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali.
- Bahwa benar berdasarkan foto Bon Nota Timbangan dari PT. BMS melalui Sdr. saksi adalah
 - 1) Pada tanggal 10 Maret 2020, DA 8073 KK, Neto 4.205 Kg, an. ANDREW JULIAN RASLIE.
 - 2) Pada tanggal 10 Maret 2020, KT 8532 BN, Neto 4.375 Kg, an. ANDREW JULIAN RASLIE.
 - 3) Pada tanggal 10 Maret 2020, DA 8085 EG, Neto 3.724 Kg, an. ANDREW JULIAN RASLIE.
 - 4) Pada tanggal 10 Maret 2020, DA 8073 KK, Neto 4.205 Kg, an. ANDREW JULIAN RASLIE.
 - 5) Pada tanggal 28 Maret 2020, KT 8096 BN, Neto 3.852 Kg, an. ANDREW JULIAN RASLIE.
 - 6) Pada tanggal 28 Maret 2020, DA 8078 TKA, Neto 1.315 Kg, an. ANDREW JULIAN RASLIE.

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Pada tanggal 28 Maret 2020, DA8742 BU, Neto 775 Kg, an. ANDREW JULIAN RASLIE.
- 8) Pada tanggal 28 Maret 2020, DA 1999 BU, Neto 1.284 Kg, an. ANDREW JULIAN RASLIE.
- 9) Pada tanggal 28 Maret 2020, DA 9110 TD, Neto 394 Kg, an. ANDREW JULIAN RASLIE.
- 10) Pada tanggal 28 Maret 2020, DA 1518 AL, Neto 1.363 Kg, an. ANDREW JULIAN RASLIE.
- 11) Pada tanggal 30 Maret 2020, KT 8096 BN, Neto 3.749 Kg, an. ANDREW JULIAN RASLIE.
- 12) Pada tanggal 30 Maret 2020, DA 9110 TD, Neto 803 Kg, an. ANDREW JULIAN RASLIE.
- 13) Pada tanggal 30 Maret 2020, DA 8609 KI, Neto 897 Kg, an. ANDREW JULIAN RASLIE.
- 14) Pada tanggal 30 Maret 2020, 8546 KH, Neto 1.317 Kg, an. ANDREW JULIAN RASLIE.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

7. DIANI ANAK DARI TAN KIM OH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi sekarang ini bekerja di PT. BORNEO MAKMUR SEJATI sejak bulan April 2019 jabatan saksi sebagai Bagian Keuangan, Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pembayaran tagihan untuk keperluan pabrik diantaranya, pembayaran pembelian karet, bahan penunjang pabrik dll yang sebelumnya mendapat persetujuan dari atasan untuk dibayarkan.
- Bahwa benar PT. BORNEO MAKMUR SEJATI bergerak dibidang Jual beli karet yang beralamat di Jl. Pluit Timur Raya no 33 Jakarta Utara.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa mengetahui kejadian tersebut sekitar bulan Agustus 2020 di Kantor Pusat Jakarta PT BORNEO MAKMUR SEJATI saat itu sdra TIO ENG SIAK/DAVID menghubungi saksi meminta data pembayaran untuk melakukan pemeriksaan dan saat itu diketahui bahwa ada selisih pembayaran yang dilakukan, untuk pelakunya adalah sdra HARIYANTO korbannya PT BORNEO MAKMUR SEJATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Jumlah digelapkan persisnya saksi tidak mengetahuinya, sepengetahuan saksi lebih dari 1 Milyar.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Sdra HARYANTO terdaftar sebagai karyawan PT BORNEO MAKMUR SEJATI sejak tahun 2019 jabatan sebagai kepala pabrik.
- Bahwa benar proses pembayaran yang dilakukan adalah sebelumnya saksi menerima kiriman Scan Email Bon Gudang dari bagian Admin Pabrik PT BORNEO MAKMUR SEJATI kemudian saksi verifikasi, selanjutnya saksi membuat Voucher Pengeluaran Bank yang saksi ajukan ke pimpinan setelah disetujui saksi melakukan pembayaran melalui Internet Banking sesuai nama Bon Gudang.
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2021 saat dilakukan pengecekan diketahui ada Nota Timbangan Fiktif sesuai data yang ada sejak tanggal 11 Februari 2020 yang sampai dengan tanggal 04 Desember 2020 sebanyak 45 (empat puluh lima) Nota Timbangan dan Bon Gudang yang diduga Fiktif dengan jumlah sekitar Rp. 1.847.763.850 (Satu Milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa benar saksi untuk penagihan dari Pabrik Karet di Tambarangan kepada PT BORNEO MAKMUR SEJATI di Jakarta adalah sebelumnya mengirimkan Scan Email Nota Timbangan, Bon Gudang dan Rekap Pembayaran, yang kemudian disusulkan dokumen aslinya
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Yang mengirimkannya adalah bagian admin di Pabrik dan dokumen yang dilampirkan adalah Nota Timbangan, Bon Gudang dan Rekap Pembayaran.
- Bahwa benar yang bertanggung jawab adalah sdra HARIYANTO selaku kepala pabrik dan dokumen tersebut ditanda tangani oleh kepala Pabrik Sdra HARYANTO, KERANI TIMBANG dan PIHAK LAB.
- Bahwa benar cara pembayarannya dengan cara transfer Internet Banking langsung ke nomor rekening penjual karet sesuai NOTA TIMBANGAN serta nomor rekening yang dilampirkan atas nama penjual karet.
- Bahwa benar pembayaran tersebut dilakukan paling cepat 3 hari dan paling lambat 2 minggu setelah Nota TIMBANGAN, BON GUDANG serta REKAP PEMBAYARAN diserahkan.
- Bahwa benar bukti pihak BORNEO MAKMUR SEJATI sudah melakukan pembayaran adalah :

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 11-02-2020, MCM Transfer Ke HAMIDAN sebesar Rp. 21.696.550,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1064/II/2020, tanggal 02 Februari 2020.
- 2) Tanggal 03-03-2020, MCM Transfer Ke LINAWATY SEKARDJAYA sebesar Rp. 36.410.680,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1013/III/2020, tanggal 03 Maret 2020.
- 3) Tanggal 03-03-2020, MCM Transfer Ke SUSAN LIM sebesar Rp. 20.285.240,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1019/III/2020, tanggal 03 Maret 2020.
- 4) Tanggal 05-03-2020, MCM Transfer Ke HAMIDAN sebesar Rp. 18.198.010,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1044/III/2020, tanggal 05 Maret 2020.
- 5) Tanggal 18-03-2020, MCM Transfer Ke JOHAN WIJAYA sebesar Rp. 37.219.220,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1101/III/2020, tanggal 18 Maret 2020.
- 6) Tanggal 18-03-2020, MCM Transfer Ke WIRAWAN CHANDRA sebesar Rp. 34.877.370,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1106/III/2020, tanggal 18 Maret 2020.
- 7) Tanggal 24-03-2020, MCM Transfer Ke ANDREW JULIAN RASLIE sebesar Rp. 38.176.250,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1164/III/2020, tanggal 24 Maret 2020.
- 8) Tanggal 24-03-2020, MCM Transfer Ke YENNY HALIM sebesar Rp. 24.948.924,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1170/III/2020, tanggal 24 Maret 2020.
- 9) Tanggal 24-03-2020, MCM Transfer Ke ANDREW JULIAN RASLIE sebesar Rp. 33.051.431,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1165/III/2020, tanggal 24 Maret 2020.
- 10) Tanggal 21-04-2020, MCM Transfer Ke SUSAN LIM sebesar Rp. 43.080.913,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1071/IV/2020, tanggal 21 April 2020.
- 11) Tanggal 27-04-2020, MCM Transfer Ke ANDREW JULIAN RASLIE sebesar Rp. 35.912.196,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1122/IV/2020, tanggal 27 April 2020.
- 12) Tanggal 27-04-2020, MCM Transfer Ke ANDREW JULIAN RASLIE sebesar Rp. 34.951.927,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1128/IV/2020, tanggal 27 April 2020.

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Tanggal 27-04-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 46.327.060,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1172/IV/2020, tanggal 27 April 2020.
- 14) Tanggal 28-04-2020, MCM Transfer Ke LINAWATY SEKARDJAYA sebesar Rp. 55.687.951,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1179/IV/2020, tanggal 28 April 2020.
- 15) Tanggal 30-04-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 43.537.580,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1195/IV/2020, tanggal 30 April 2020.
- 16) Tanggal 08-05-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 44.274.725,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1016/V/2020, tanggal 08 Mei 2020.
- 17) Tanggal 08-05-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 43.473.755,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1029/V/2020, tanggal 08 Mei 2020.
- 18) Tanggal 26-05-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 43.384.320,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1119/V/2020, tanggal 26 Mei 2020.
- 19) Tanggal 02-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 46.472.440,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1008/VI/2020, tanggal 02 Juni 2020.
- 20) Tanggal 04-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 44.583.223,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1030/VI/2020, tanggal 04 Juni 2020.
- 21) Tanggal 04-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 43.660.682,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1038/VI/2020, tanggal 04 Juni 2020.
- 22) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 45.874.857,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1087/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020.
- 23) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 45.267.243,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1091/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020.
- 24) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 44.391.989,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1092/V/2020, tanggal 10 Juni 2020.

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 44.247.320,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1103/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020.
- 26) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 45.021.304,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1104/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020.
- 27) Tanggal 12-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 44.951.290,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1126/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020.
- 28) Tanggal 12-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 43.553.969,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1130/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020.
- 29) Tanggal 16-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 37.263.155,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1153/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020.
- 30) Tanggal 18-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 37.704.920,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1162/VI/2020, tanggal 18 Juni 2020.
- 31) Tanggal 25-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 38.396.635,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1187/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020.
- 32) Tanggal 02-07-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 38.549.060,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1004/VII/2020, tanggal 02 Juli 2020.
- 33) Tanggal 16-07-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 36.649.745,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1089/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020.
- 34) Tanggal 17-07-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 36.908.943,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1106/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020.
- 35) Tanggal 06-08-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 32.717.945,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/11015/VIII/2020, tanggal 06 Agustus 2020.
- 36) Tanggal 14-08-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 34.576.165,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1105/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020.
- 37) Tanggal 09-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 47.531.100,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1027/XI/2020, tanggal 09 November 2020.

38) Tanggal 16-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 49.530.195,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1058/XI/2020, tanggal 16 November 2020.

39) Tanggal 16-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 46.755.630,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1059/XI/2020, tanggal 16 November 2020.

40) Tanggal 16-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 47.869.965,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1063/XI/2020, tanggal 16 November 2020.

41) Tanggal 19-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 46.499.250,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1080/XI/2020, tanggal 19 November 2020.

42) Tanggal 25-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 50.257.570,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1108/XI/2020, tanggal 25 November 2020.

43) Tanggal 26-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 47.253.838,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1118/XI/2020, tanggal 26 November 2020.

44) Tanggal 04-12-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 49.336.210,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1029/XII/2020, tanggal 04 Desember 2020.

45) Tanggal 04-12-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 50.257.570,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1030/XII/2020, tanggal 04 Desember 2020.

- Bahwa benar jumlah penjual karet kepada PT BORNEO MAKMUR SEJATI adalah :

- 1) HAMIDAN di Banjarmasin.
- 2) LINA SEKARDJAYA di Banjarmasin.
- 3) SUSAN LIM di Jakarta.
- 4) JOHAN WIJAYA di Jakarta.
- 5) WIRAWAN (Alm).
- 6) YENNY HALIM di Jakarta.
- 7) ANDREW JULIAN di Banjarmasin.
- 8) ABDUL HAMID di Tapin.

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan pengecekan atau berhubungan kepada penjual karet karena tugas saksi hanya melakukan pembayaran sesuai tagihan.
- Bahwa benar pihak PT BORNEO MAKMUR SEJATI tidak pernah melakukan pembayaran langsung kepada sdr HARYANTO.
- Bahwa benar saksi tidak ada menanyakan kepada sdr HARIYANTO sehubungan dengan adanya NOTA TIMBANGAN FIKTIF tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui untuk apa saja uang hasil dari pembuatan Nota TIMBANGAN, BON GUDANG serta REKAP PEMBAYARAN.
- Bahwa benar mengenalinya barang bukti tersebut berupa 2 Lembar rekening Koran dari SMS Banking dan 45 (empat puluh lima) lembar Voucher Bukti Pengeluaran Bank adalah Bukti pembayaran yang dilakukan oleh PT BORNEO MAKMUR SEJATI dan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) lembar NOTA TIMBANGAN dan 45 (Empat puluh lima) lembar BON GUDANG, 45 (empat puluh lima) lembar Rekap Pembayaran yang tagihan yang ditujukan kepada PT BORNEO MAKMUR SEJATI.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

8. JAMIL PANE ASL JAMIL BIN HUSNI TAMRIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi bekerja di perusahaan PT. PN XIII unit Tambrangan dan PT. BORNEO MAKMUR SEJATI sebagai Danton Satpam namun dalam kontrak kerja saksi berada di bawah PT. PN XIII unit Tambrangan dan untuk sistem gaji dibawah PT. BORNEO MAKMUR SEJATI
- Bahwa benar saksi bekerja sudah sekitar 10 Tahun lamanya dan jabatan saksi di PT. PN XIII unit Tambrangan sebagai Danton Satpam.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi di PT. PN XIII unit Tambrangan adalah mengamankan aset perusahaan, patroli dan menjaga keamanan yang berada di PT. PN XIII unit Tambrangan.
- Bahwa benar jumlah satpam/keamanan yang ada di PT. PN XIII unit Tambrangan berjumlah.

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui baru sekitar setengah bulan yang lalu sekitar bulan september 2021, awalnya saksi jaga siang Sdra DAVID dari PT. BMS meminta buku antrian di Pos Satpam dan buku itu dibawa oleh Sdra. DAVID dan selang waktu beberapa hari saksi mendengar ada masalah selisih timbangan karet di bagian penimbangan manual selebihnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar saksi tidak terlalu kenal dan akrab dengan sdr HARIYANTO, saksi kenal sejak sekitar 2 tahun lamanya tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kerjasama karena Sdra HARIYANTO menjabat sebagai kepala Dinas Pabrik.
- Bahwa benar PT. BORNEO MAKMUR SEJATI bergerak di bidang Kerjasama Operasional Karet yang beralamat di I. Munggu Raya, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jelas apa yang digelapkan yang saksi ketahui masalah timbangan manual dan jumlahnya saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa benar saksi mengetahuinya karena saksi juga ikut mencatat laporan absen mobil di pos satpam depan dan pencatatan laporan absen mobil juga dilakukan oleh satpam lainnya laporannya hanya kegiatan dan tugas di pos satpam serta tanggung jawab saksi sebagai danton satpam di PT. PN XIII unit Tambrangan dan PT. BORNEO MAKMUR SEJATI.
- Bahwa benar saksi mengenali 1 buku catatan absen keluar masuk truk yang diperlihatkan oleh penyidik.
- Bahwa benar yang berwenang mengeluarkan NOTA TIMBANGAN adalah pihak PT. BORNEO MAKMUR SEJATI.
- Bahwa benar mobil bermuatan karet yang tercatat masuk kedalam pabrik PTPN 13 sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan November 2020 yaitu sebagai berikut ;
 - a. Bulan Januari 2020 sebanyak 120 Mobil.
 - b. Bulan Februari 2020 sebanyak 95 Mobil.
 - c. Bulan Maret 2020 sebanyak 173 mobil.
 - d. Bulan April 2020 sebanyak 65 mobil.
 - e. Bulan Mei 2020 sebanyak 115 mobil.
 - f. Bulan Juni 2020 sebanyak 101 mobil.
 - g. Bulan Juli 2020 sebanyak 155 mobil.
 - h. Bulan Agustus 2020 sebanyak 66 mobil.
 - i. Bulan September 2020 sebanyak 147 mobil.

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bulan Oktober 2020 sebanyak 59 mobil.
- k. Bulan November 2020 sebanyak 73 Mobil.
- Bahwa benar SOP dalam proses masuk karet kedalam pabrik PTPN 13 adalah :
 - a. Mobil yang bermuatan karet masuk pabrik dan berhenti di pos satpam untuk daftar antrian kemudian dicatat dibuku masuk barang.
 - b. Mobil menuju ke timbangan digital.
 - c. Mobil menuju ke gudang untuk membongkar barang berupa karet.
 - d. Mobil menuju ke timbangan manual.
 - e. Setelah selesai mobil kosong menuju ke timbangan digital. Mobil langsung keluar dari pabrik PTPN 13.
- Bahwa benar Sdra HARYANTO menjelaskan bahwa karet tersebut milik anak buah sdra HARYANTO namun tidak menyebutkan namanya
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat sendiri sdra HARYANTO ada memasukkan barang berupa karet mentah ke PT BORNEO MAKMUR SEJATI.
- Bahwa benar yang menyimpan Rekening Buku Tabungan Bank BNI dan Kartu ATM milik saksi adalah sdra LIM CENG KOK atau sdra HAMIDAN yang merupakan teman sdra LIM CENG KOK.
- Bahwa benar hubungan antara sdra HARYANTO dengan sdra LIM CENG KOK adalah sdra HARYANTO selaku penerima karet dan sdra LIM CENG KOK selaku tengkulak selain itu sepengetahuan saksi hubungannya adalah paman dan keponakan.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa karena melakukan pembuatan nota fiktif;
- Bahwa nota fiktif tersebut Terdakwa buat dari Maret 2020 sampai November 2020;
- Bahwa Terdakwa membuat nota fiktif tersebut bersama Sdr. Muhammad Wahyudi dan Sdr. Bambang Ade;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di PT. Karya Sejati. Kemudian karena Terdakwa mengerti persoalan mesin maka pada bulan Oktober 2019 Terdakwa dipindah ke PT. Borneo Makmur sejati untuk selanjutnya diperbantukan di PT. PN XIII;
- Bahwa pada saat bekerja di PT. Karya Sejati, Terdakwa digaji oleh PT. Karya Sejati sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan saat diperbantukan di PT. PN XIII Terdakwa digaji oleh PT. Borneo Makmur Sejati sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Borneo Makmur Sejati memiliki kerjasama sama operasi (KSO) dengan PT. PN XIII. Dua perusahaan tersebut berbeda, yang mana PT. PN XIII merupakan BUMN. ;
- Bahwa tugas Terdakwa saat bekerja di PT. PN XIII adalah memperbaiki dan menghidupkan mesin-mesin, karena sebenarnya PT. PN XIII sudah lama tutup sehingga beberapa mesin rusak;
- Bahwa nota fiktif yang Terdakwa buat adalah nota timbangan terakhir, artinya nota tersebut Terdakwa buat walaupun tidak ada mobil truk penyuplai karet;
- Bahwa proses awalnya mobil truk penyuplai karet berhenti di kantor satpam untuk di catat nomor polisinya, lalu diarahkan ke timbangan digital dan selanjutnya ke timbangan manual sehingga total ada 2 (dua) kali penimbangan. Nota fiktif yang Terdakwa buat adalah nota timbangan yang terakhir;
- Bahwa sekitar 45 (empat puluh lima) mobil truk berarti 45 (empat puluh lima) nota fiktif;
- Bahwa kerugian perusahaan sekitar Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tetapi keuntungan yang Terdakwa terima sendiri hanya sekitar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah), sedangkan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Terdakwa bagikan ke Sdr. Muhammad Wahyudi dan Sdr. Bambang Ade;
- Bahwa pembuatan nota fiktif tidak dilakukan setiap hari, tergantung kondisi dilapangan. Semisal banyak mobil truk penyuplai karet yang masuk, maka Terdakwa bisa membuat nota fiktif tersebut. Nota fiktif tersebut selanjutnya dikirim ke pemodal yang ingin membeli;
- Bahwa kira-kira pemodal tersebut ada 8 (delapan) orang, salah satunya Sdr. Hamidan, Saksi Andrew, dan Saksi Abdul Hamid. Sisa pemodal lainnya merupakan perantara dari Sdr. Hamidan;
- Bahwa peran Sdr. Hamidan adalah mencari pemodal-pemodal lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sewaktu pemodal membayar nota tersebut. Setelah nota fiktif dibayar pemodal, maka nota diganti dengan nama

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemodal sehingga nanti perusahaan mentransfer uang pembelian bahan baku karet kepada pemodal. Selanjutnya keuntungan yang Terdakwa terima, Terdakwa bagi ke Sdr. Muhammad Wahyudi dan Sdr. Bambang Ade;

- Bahwa pada Desember 2020, perusahaan melakukan audit dan ditemukan minus barang sekitar 70 (tujuh puluh) ton. Lalu Terdakwa dipanggil perusahaan pusat untuk mengembalikan minus tersebut dengan tenggang waktu sampai April 2021;
- Bahwa minus 70 (tujuh puluh) ton tersebut Terdakwa kembalikan dengan cara pencapaian target perusahaan, artinya Terdakwa tidak mengembalikan minus 70 (tujuh puluh) ton dalam bentuk karet. Dari minus 70 (tujuh puluh) ton, Terdakwa hanya bisa mengembalikan atau memenuhi target sebesar 40 (empat puluh) ton;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan kerugian tersebut dalam bentuk uang kurang lebih sejumlah Rp.243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) secara tunai ke PT. Borneo Makmur Sejati melalui Saksi David. Terdakwa mengembalikan uang tersebut sebelum dilaporkan polisi, hanya saja Terdakwa tidak tahu apakah Saksi David menyerahkan uang tersebut ke perusahaan;
- Bahwa ada juga barang dan aset Terdakwa yang disita seperti barang-barang elektronik bekas, kira-kira total mencapai sekitar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui persoalan rekening Saksi Abdul Hamid yang dibuat tetapi tidak dipegang oleh Saksi Abdul Hamid sendiri karena rekening tersebut dipegang oleh Sdr. Hamidan dengan tujuan agar Sdr. Hamidan dapat mengambil uang yang ditransfer ke rekening tersebut. Akan tetapi, Sdr. Hamidan tetap perlu didampingi oleh Saksi Abdul Hamid apabila mengambil uang dalam jumlah besar;
- Bahwa ketika diperbantukan di PT. PN XIII, Terdakwa tidak tahu pasti jabatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah diberikan Surat Keterangan atau SOP walaupun Terdakwa sudah minta ke pihak manajemen, sehingga Terdakwa tidak bisa memerintah para pegawai di PT. PN XIII. Apabila diukur melalui gaji, maka gaji Terdakwa setara kepala produksi;
- Bahwa alasan penyuplai karet menjual notanya karena pembayaran dari perusahaan sering terlambat sedangkan seharusnya uang pembayaran sudah penyuplai ketika perusahaan menerima barang. Oleh sebab itu, ada pemodal yang membeli nota tersebut sehingga penyuplai bahan baku karet tersebut mendapatkan pembayaran lebih cepat;
- Bahwa pemodal dalam hal ini berfungsi sebagai pihak yang menalangi terlebih dahulu;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya berkoordinasi dengan Sdr. Muhammad Wahyudi, selanjutnya Sdr Muhammad Wahyudi berkoordinasi dengan Sdr. Hamidan untuk nantinya Sdr. Hamidan mencari pemodal-pemodal seperti Saksi Andrew;
- Bahwa Saksi Abdul Hamid dibuatkan rekening baru oleh Sdr. Hamidan untuk penjualan nota;
- Bahwa awalnya karena PT. Borneo Makmur Sejati kurang memberikan fasilitas kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa diberitahu caranya agar dapat gaji tambahan oleh Saksi Tahir bahwa jika perusahaan untung 5 (lima) ton, maka Terdakwa bisa ambil 2 (dua) ton dari situ. Selanjutnya Terdakwa punya ide untuk membuat nota fiktif dan minta bantuan Sdr. Muhammad Wahyudi dan Sdr. Bambang Ade;
- Bahwa pemilik perusahaan adalah tante Terdakwa. Awalnya diberitahu jika mengakui perbuatan maka akan diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa disuruh mengembalikan kerugian. Rencana kerugian sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tersebut akan Terdakwa cicil dan awalnya juga Terdakwa sudah membayar sekitar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), akan tetapi tante Terdakwa tetap tidak memaafkan dan tetap melaporkan ke polisi;
- Bahwa uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa peroleh dari menjual mobil, motor, perhiasan dan beberapa barang lainnya. Barang-barang tersebut Terdakwa peroleh dari penjualan nota fiktif juga.;
- Bahwa barang-barang yang disita tersebut Terdakwa peroleh dari penjualan nota fiktif juga, selain untuk membeli barang-barang tersebut, uang hasil penjualan nota fiktif Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan hiburan;
- Bahwa Terdakwa tidak yakin dengan kerugian yang diderita perusahaan sebesar Rp. 1.847.763.850 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) karena yang Terdakwa akui sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pihak komisaris dari perusahaan pernah menyuruh untuk mengembalikan kerugian perusahaan tetapi tidak menjelaskan berapa nominal yang harus dikembalikan.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kurang lebih sejumlah Rp.243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) secara tunai ke PT. Borneo Makmur Sejati melalui Saksi David karena pihak komisaris perusahaan mendelegasikan penyelesaian urusan ke Saksi David;
- Bahwa Terdakwa punya bukti setoran tunai ke rekening atas nama Saksi David sejumlah kurang lebih Rp.243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah). Bukti tersebut nanti akan Terdakwa lampirkan dalam pembelaan;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain menyerahkan uang ke Saksi David, ada barang-barang yang disita polisi akan tetapi Terdakwa tidak mendapat bukti penyitaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 45 (empat puluh lima) lembar NOTA TIMBANGAN;
2. 45 (empat puluh lima) lembar BON GUDANG;
3. 45 (empat puluh lima) lembar bukti pengeluaran Bank PT. BORNEO MAKMUR SEJATI;
4. 1 (satu) buah buku antrian barang bokar pabrik karet wama ungu;
5. 1 (satu) buah buku timbangan wama coklat muda;
6. 1 (satu) Bunde! LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN dari Kantor IRVAN Registered Public Accountant dengan No.00043/2. 1136/AU.2/05/1380-1/IN/202;
7. 2 (dua) lembar hasil Audit Perbedaan data Satpam & Buku Timbangan;
8. 1 (satu) buah buku DRC PT. BORNEO MAKMUR SEJATI wama biru gelap;
9. 1 (satu) lembar surat Keputusan PT. BORNEO MAKMUR SEJATI Nomor: OI/BMS KP/IV/2019 tanggal 01 April 2019;
10. 1 (satu) rekening tahapan Bank BCA Nomor 0512268682 An. TIO ENG SIAK periode September 2021;
11. 1 (Satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Nomor 1680001436573 An. BORNEO MAKMUR SEJATI periode Januari 2020 / Desember 2020;
12. 2 (dua) lembar Perbedaan data Satpam dan Buku Timbangan;
13. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Nomor 111-;0006705699 An. HARIYANTO Periode 01 Januari 2020 s/d 30 November 2020;
14. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 310014177755 An. HARIYANTO Periode 01 Januari 2020s/d 30 November 2020;
15. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor 0512131181 An. HARIYANTO Periode Maret 2020 s/d Desember 2020;
16. 10 (sepuluh) lembar IT RESTO transaksi debit Bank Mandiri No. Rek 1110006705699 An. HARIYANTO;
17. 1 (satu) Unit Alat Kesehatan Perfect Healt Merk Perfect Twin warna Putih Type FMS 702PH ukuran 595X345X250 (mm);

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



18. 1 (satu) Unit Alat Kesehatan Perfect Healt merk Perfect Fit V warna Gray type BDS 073PH ukuran 77X40XI3 (LxWxH);
19. 1 (Satu) Buah alat olahraga 3 in 1 warna Hitam Hijau;
20. 1 (Satu) Buah alat olahraga Cycling warna Hitam;
21. 1 (satu) Buah Tempat tidur dua tingkat warna Hijau Putih;
22. 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu Merk Samsung warna Gold Brown type RT29K5032DX ukuran 3.62 inch x 26.46 inch x 64.37 inch;
23. 1 (Satu) Unit Kulkas satu pintu Merk Toshiba warna Abu-Abu type Glacio;
24. 1 (satu) Unit AC Merk Samsung warna Putih type Ion ukuran ¾ PK;
25. 1 (satu) Unit AC Merk LG warna Putih Type Hercules Series 260 W;
26. 1 (satu) Buah Meja Belajar / Meja Keija warna Hitam Coklat;
27. 1 (satu) Buah Kursi Gaming merk Sades Orion warna Biru Hitam Type Gaming Carbon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Borneo Makmur sejati untuk selanjutnya diperbantukan di PT. PN XIII sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa PT. Borneo Makmur Sejati bergerak dibidang Jual beli karet dengan para supplier;
- Bahwa PT. Borneo Makmur Sejati memiliki kerjasama sama operasi (KSO) dengan PT. PN XIII, yang mana PT. PN XIII merupakan BUMN;
- Bahwa hubungan antara PT. Borneo Makmur Sejati dan PT. PN XIII untuk mengelola bahan baku karet. Perusahaan PT. Borneo Makmur Sejati membeli dan mengelola bahan baku karet menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kemudian tugas Terdakwa sendiri adalah mencari penyuplai bahan baku karet sampai memastikan pengelolaan dan produksi karet tersebut menjadi barang;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala pabrik yang tugasnya termasuk bertanggung jawab terkait dengan adanya jual beli karet dari supplier;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 Terdakwa melakukan pembuatan nota fiktif jual beli karet dari para supplier bersama Sdr. MUHAMMAD WAHYUDI dan Sdr. BAMBANG ADE, yang mana nota fiktif tersebut kemudian dikirimkan ke PT. Borneo Makmur agar dapat dicairkan dana pembelian karet ke rekening supplier;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD WAHYUDI dan Sdr. BAMBANG ADE merupakan bahawan Terdakwa yang juga pegawai PT. Borneo Makmur;
- Bahwa alur penerimaan karet dari supplier adalah awalnya mobil truk penyuplai karet berhenti di kantor satpam untuk di catat nomor polisinya oleh Saksi JAMIL PANE ASL JAMIL BIN HUSNI TAMRIN selaku Satpam, lalu diarahkan ke timbangan digital yang dicatat oleh Saksi SUMARTI Binti DULAH UMAR (Alm), dan selanjutnya dilakukan penimbangan manual sehingga total ada 2 (dua) kali penimbangan. Pada saat penimbangan terakhir tersebut, dibuatlah nota oleh Terdakwa berapa yang nilai uang yang harus dibayarkannya kepada supplier;
- Bahwa aksi Terdakwa adalah membuat nota fiktif pada timbangan yang terakhir, seolah-olah ada truk yang mengirimkan barang (karet) walaupun kenyataannya tidak ada mobil truk penyuplai karet;
- Bahwa Terdakwa telah membuat sekitar 45 (empat puluh lima) nota fiktif, hal tersebut diketahui karena telah ditemukan 45 (empat puluh lima) mobil truk yang tidak sesuai dengan catatan di pos satpam dan catatan di timbangan digital dengan data pada timbangan manual yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa mobil bermuatan karet yang tercatat masuk kedalam pabrik PTPN 13 sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan November 2020 yaitu sebagai berikut ;
 1. Bulan Januari 2020 sebanyak 120 Mobil.
 2. Bulan Februari 2020 sebanyak 95 Mobil.
 3. Bulan Maret 2020 sebanyak 173 mobil.
 4. Bulan April 2020 sebanyak 65 mobil.
 5. Bulan Mei 2020 sebanyak 115 mobil.
 6. Bulan Juni 2020 sebanyak 101 mobil.
 7. Bulan Juli 2020 sebanyak 155 mobil.
 8. Bulan Agustus 2020 sebanyak 66 mobil.
 9. Bulan September 2020 sebanyak 147 mobil.
 10. Bulan Oktober 2020 sebanyak 59 mobil.
 11. Bulan November 2020 sebanyak 73 Mobil.
- Bahwa mobil yang masuk tersebut tidak sesuai dengan catatan dalam timbangan manual;
- Bahwa kerugian perusahaan sekitar Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengakui selama membuat nota fiktif memperoleh sekitar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Terdakwa bagikan ke Sdr. MUHAMMAD WAHYUDI dan Sdr. BAMBANG ADE;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



- Bahwa pembuatan nota fiktif tidak dilakukan setiap hari, tergantung kondisi dilapangan. Semisal banyak mobil truk penyuplai karet yang masuk, maka Terdakwa bisa membuat nota fiktif tersebut. Nota fiktif tersebut selanjutnya dikirim ke pemodal yang ingin membeli nota tersebut, pemodal tersebut berperan seolah-olah sebagai penyuplai karet, kemudian PT Borneo Makmur Sejati nantinya mentransfer pembelian karet ke rekening para pemodal tersebut dengan harga yang tercantum di nota fiktif;
- Bahwa peran pemodal adalah memberikan upah penjualan karet kepada supplier karena uang yang dicairkan oleh PT. Borneo Makmur Sejati memerlukan proses dan waktu yang lama, sementara supplier inginnya dibayarkan secara cepat oleh sebab itu pemodal menalangi terlebih dahulu pembayaran tersebut dan nantinya akan mengambil untung ketika dibayarkan oleh PT. Borneo Makmur Sejati kepada rekening pemodal dari selisih harga yang tercantum dalam nota;
- Bahwa kegiatan pemodal tersebut tanpa sepengetahuan oleh PT. Borneo Makmur Sejati;
- Bahwa kira-kira pemodal tersebut ada 8 (delapan) orang, antara lain:
 1. HAMIDAN di Banjarmasin.
 2. LINA SEKARDJAYA di Banjarmasin.
 3. SUSAN LIM di Jakarta.
 4. JOHAN WIJAYA di Jakarta.
 5. WIRAWAN (Alm).
 6. YENNY HALIM di Jakarta.
 7. ANDREW JULIAN di Banjarmasin.
 8. ABDUL HAMID di Tapin.
- Bahwa peran Sdr. HAMIDAN selain sebagai pemodal juga berperan mencari pemodal-pemodal lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sewaktu pemodal membayar nota tersebut. Setelah nota fiktif dibayar pemodal, maka nota diganti dengan nama pemodal sehingga nanti perusahaan mentransfer uang pembelian bahan baku karet kepada pemodal. Selanjutnya keuntungan yang Terdakwa terima, Terdakwa bagi ke Sdr. MUHAMMAD WAHYUDI dan Sdr. BAMBANG ADE;
- Bahwa nota tersebut dibuat oleh Sdr. MUHAMMAD WAHYUDI lalu ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa penyuplai atau penjual bahan karet dapat berasal dari manapun, dan tidak wajib diketahui identitasnya;
- Bahwa kewajiban untuk mencari penyuplai atau penjual bahan karet adalah tim dari pabrik termasuk Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Muhammad Wahyudi dan Sdr. Bambang Ade sekarang menghilang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa beberapa bukti pihak BORNEO MAKMUR SEJATI sudah melakukan pembayaran nota fiktif adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggal 11-02-2020, MCM Transfer Ke HAMIDAN sebesar Rp. 21.696.550,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1064/II/2020, tanggal 02 Februari 2020.
- 2) Tanggal 03-03-2020, MCM Transfer Ke LINAWATY SEKARDJAYA sebesar Rp. 36.410.680,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1013/III/2020, tanggal 03 Maret 2020.
- 3) Tanggal 03-03-2020, MCM Transfer Ke SUSAN LIM sebesar Rp. 20.285.240,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1019/III/2020, tanggal 03 Maret 2020.
- 4) Tanggal 05-03-2020, MCM Transfer Ke HAMIDAN sebesar Rp. 18.198.010,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1044/III/2020, tanggal 05 Maret 2020.
- 5) Tanggal 18-03-2020, MCM Transfer Ke JOHAN WIJAYA sebesar Rp. 37.219.220,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1101/III/2020, tanggal 18 Maret 2020.
- 6) Tanggal 18-03-2020, MCM Transfer Ke WIRAWAN CHANDRA sebesar Rp. 34.877.370,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1106/III/2020, tanggal 18 Maret 2020.
- 7) Tanggal 24-03-2020, MCM Transfer Ke ANDREW JULIAN RASLIE sebesar Rp. 38.176.250,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1164/III/2020, tanggal 24 Maret 2020.
- 8) Tanggal 24-03-2020, MCM Transfer Ke YENNY HALIM sebesar Rp. 24.948.924,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1170/III/2020, tanggal 24 Maret 2020.
- 9) Tanggal 24-03-2020, MCM Transfer Ke ANDREW JULIAN RASLIE sebesar Rp. 33.051.431,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1165/III/2020, tanggal 24 Maret 2020.
- 10) Tanggal 21-04-2020, MCM Transfer Ke SUSAN LIM sebesar Rp. 43.080.913,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1071/IV/2020, tanggal 21 April 2020.
- 11) Tanggal 27-04-2020, MCM Transfer Ke ANDREW JULIAN RASLIE sebesar Rp. 35.912.196,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BMS nomor : BM/BMS/1122/IV/2020, tanggal 27 April 2020.

12) Tanggal 27-04-2020, MCM Transfer Ke ANDREW JULIAN RASLIE sebesar Rp. 34.951.927,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1128/IV/2020, tanggal 27 April 2020.

13) Tanggal 27-04-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 46.327.060,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1172/IV/2020, tanggal 27 April 2020.

14) Tanggal 28-04-2020, MCM Transfer Ke LINAWATY SEKARDJAYA sebesar Rp. 55.687.951,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1179/IV/2020, tanggal 28 April 2020.

15) Tanggal 30-04-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 43.537.580,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1195/IV/2020, tanggal 30 April 2020.

16) Tanggal 08-05-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 44.274.725,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1016/V/2020, tanggal 08 Mei 2020.

17) Tanggal 08-05-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 43.473.755,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1029/V/2020, tanggal 08 Mei 2020.

18) Tanggal 26-05-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 43.384.320,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1119/V/2020, tanggal 26 Mei 2020.

19) Tanggal 02-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 46.472.440,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1008/VI/2020, tanggal 02 Juni 2020.

20) Tanggal 04-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 44.583.223,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1030/VI/2020, tanggal 04 Juni 2020.

21) Tanggal 04-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 43.660.682,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1038/VI/2020, tanggal 04 Juni 2020.

22) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 45.874.857,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1087/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020.

23) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 45.267.243,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BM/BMS/1091/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020.

24) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 44.391.989,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1092/V/2020, tanggal 10 Juni 2020.

25) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 44.247.320,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1103/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020.

26) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 45.021.304,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1104/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020.

27) Tanggal 12-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 44.951.290,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1126/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020.

28) Tanggal 12-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 43.553.969,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1130/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020.

29) Tanggal 16-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 37.263.155,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1153/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020.

30) Tanggal 18-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 37.704.920,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1162/VI/2020, tanggal 18 Juni 2020.

31) Tanggal 25-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 38.396.635,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1187/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020.

32) Tanggal 02-07-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 38.549.060,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1004/VII/2020, tanggal 02 Juli 2020.

33) Tanggal 16-07-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 36.649.745,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1089/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020.

34) Tanggal 17-07-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 36.908.943,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1106/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020.

35) Tanggal 06-08-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 32.717.945,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/11015/VIII/2020, tanggal 06 Agustus 2020.

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Tanggal 14-08-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 34.576.165,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1105/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020.
- 37) Tanggal 09-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 47.531.100,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1027/XI/2020, tanggal 09 November 2020.
- 38) Tanggal 16-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 49.530.195,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1058/XI/2020, tanggal 16 November 2020.
- 39) Tanggal 16-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 46.755.630,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1059/XI/2020, tanggal 16 November 2020.
- 40) Tanggal 16-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 47.869.965,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1063/XI/2020, tanggal 16 November 2020.
- 41) Tanggal 19-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 46.499.250,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1080/XI/2020, tanggal 19 November 2020.
- 42) Tanggal 25-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 50.257.570,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1108/XI/2020, tanggal 25 November 2020.
- 43) Tanggal 26-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 47.253.838,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1118/XI/2020, tanggal 26 November 2020.
- 44) Tanggal 04-12-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 49.336.210,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1029/XII/2020, tanggal 04 Desember 2020.
- 45) Tanggal 04-12-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 50.257.570,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1030/XII/2020, tanggal 04 Desember 2020.
- Bahwa nama rekening yang sering ditranfer oleh PT. Borneo Makmur Sejati adalah atas nama ABDUL HAMID berdasarkan catatan perusahaan;
 - Bahwa agar mempermudah aksinya, Terdakwa, Sdr. HAMIDAN menyuruh Saksi ABDUL HAMID untuk membuat rekening baru atas nama ABDUL HAMID dan selanjutnya rekening tersebut dipegang oleh Sdr. HAMIDAN beserta pin atm nya sehingga dapat digunakan uang dalam rekening tersebut;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ABDUL HAMID menuruti permintaan Sdr. HAMIDAN yang diketahui Terdakwa karena melihat HAMIDAN adalah orang kepercayaan Terdakwa dan kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Gudang, sehingga menganggap perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan sah karena instruksi perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui persoalan pembuatan rekening baru Saksi ABDUL HAMID yang tidak dipegang oleh Saksi Abdul Hamid sendiri karena rekening tersebut dipegang oleh Sdr. HAMIDAN dengan tujuan agar Sdr. HAMIDAN dapat mengambil uang yang ditransfer ke rekening tersebut. Namun apabila mengambil uang dalam jumlah besar Sdr. HAMIDAN tetap perlu didampingi oleh Saksi ABDUL HAMID karena membutuhkan tanda tangan Saksi ABDUL HAMID di Bank;
- Bahwa perusahaan mengetahui perbuatan Terdakwa awalnya dari pemeriksaan tim accounting pada bulan Agustus 2020, bahwa terdapat angka yang tercatat di buku berbeda jauh dengan fisik barang. Walaupun terjadi penyusutan pada saat pengelolaan karet, tetapi angka perbedaan tersebut terlalu berbeda jauh. Kemudian Tim accounting menemukan selisih jumlah angka akan tetapi tim tidak mengetahui penyebab atau alasan hilangnya fisik barang. Berdasarkan penemuan tersebut, tim accounting melaporkan kepada manager, lalu ditelusuri lebih lanjut dan ternyata ditemukan adanya modus berupa pembuatan dan penggunaan nota fiktif oleh Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD WAHYUDI dan Sdr. BAMBANG ADE;
- Bahwa pada Desember 2020, perusahaan melakukan audit eksternal dan ditemukan minus barang sekitar 70 (tujuh puluh) ton. Kemudian Terdakwa dipanggil perusahaan pusat untuk mengembalikan minus tersebut dengan tenggang waktu sampai April 2021;
- Bahwa perusahaan pernah melakukan klarifikasi kepada Terdakwa sekitar tanggal 17 Agustus 2021, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 dilakukan audit internal, perusahaan lalu mengungkapkan semua bukti-bukti kecurangan, dan disitu barulah Terdakwa mengakui perbuatannya termasuk cara-cara membuat dan menggunakan nota fiktif;
- Bahwa kemudian Terdakwa dilaporkan ke polisi pada tanggal 27 September 2021, karena bukti-bukti baru ditemukan dan diakui Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2021. Perusahaan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang atau kerugian perusahaan tetapi Terdakwa tidak sanggup sehingga perusahaan memutuskan untuk melaporkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yang ada dalam Kekuasaannya bukan karena Kejahatan;
3. Dilakukan Oleh Orang yang Penguasaannya terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa HARIYANTO ALS ARI ALS AWAT ALS CHANG YUNG HUAT ANAK DARI LIM TJUIN LIANG, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Ad. 2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang dimaksud dengan “*willens en weten*” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu (lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 291);

Bahwa menurut Mr. J.M. van Bemmelen, sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (lihat buku Hukum Pidana 1 – Hukum Pidana Material Bagian Umum, Penerbit Binacipta, Cet. VI, 1984, hal. 113);

Bahwa menurut pendapat Prof. van Hamel, dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Nederlanse Strafrecht*, 1927, hal. 284, disebutkan pada delik-delik yang oleh undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada:

- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
- Tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” pada pokoknya menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu. Mengetahui berarti si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Desember 1925 dan tanggal 27 Juni 1938 disebutkan pada suatu tuntutan karena kejahatan penggelapan,

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan “*wederrechtelijke toeëigening*” atau penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak, yang pada hakekatnya merupakan suatu rumusan mengenai suatu perbuatan yang nyata. Cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak perlu dinyatakan dengan setepat-tepatnya (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., Penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 128) ;

Menimbang, pengertian memiliki adalah setiap penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah “menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Bahwa menurut *Arrest Hoge Raad*, masing-masing:

- Tanggal 14 April 1913 disebutkan bahwa benda yang berada di bawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. Di dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ketiga atas permintaan si pelaku;
- Tanggal 25 Juni 1946 disebutkan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya;
- Tanggal 31 Desember 1931 disebutkan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 130-131);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 Terdakwa melakukan pembuatan nota fiktif jual beli karet dari para supplier bersama Sdr. MUHAMMAD WAHYUDI dan Sdr. BAMBANG ADE, yang mana nota fiktif tersebut kemudian dikirimkan ke PT. Borneo Makmur agar dapat dicairkan dana pembelian karet ke rekening supplier, yang mana Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD WAHYUDI dan Sdr. BAMBANG ADE merupakan pegawai PT. Borneo Makmur;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Kepala bagian Gudang dan Sdr. MUHAMMAD WAHYUDI dan Sdr. BAMBANG ADE merupakan bawahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alur penerimaan karet dari supplier adalah awalnya mobil truk penyuplai karet berhenti di kantor satpam untuk di catat nomor polisinya oleh Saksi JAMIL PANE ASL JAMIL BIN HUSNI TAMRIN selaku Satpam, lalu diarahkan ke timbangan digital yang dicatat oleh Saksi SUMARTI Binti DULAH UMAR (Alm), dan selanjutnya dilakukan penimbangan manual sehingga total ada 2 (dua) kali penimbangan. Pada saat penimbangan terakhir tersebut, dibuatlah nota oleh Terdakwa berapa yang nilai uang yang harus dibayarkannya kepada supplier. Bahwa aksi Terdakwa adalah membuat nota fiktif pada timbangan yang terakhir, seolah-olah ada truk yang mengirimkan barang (karet) walaupun kenyataannya tidak ada mobil truk penyuplai karet. Bahwa Terdakwa telah membuat sekitar 45 (empat puluh lima) nota fiktif, hal tersebut diketahui karena telah ditemukan 45 (empat puluh lima) mobil truk yang tidak sesuai dengan catatan di pos satpam dan catatan di timbangan digital dengan data pada timbangan manual yang dibuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa mobil bermuatan karet yang tercatat masuk kedalam pabrik PTPN 13 sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan November 2020 yaitu sebagai berikut ;

1. Bulan Januari 2020 sebanyak 120 Mobil.
2. Bulan Februari 2020 sebanyak 95 Mobil.
3. Bulan Maret 2020 sebanyak 173 mobil.
4. Bulan April 2020 sebanyak 65 mobil.
5. Bulan Mei 2020 sebanyak 115 mobil.
6. Bulan Juni 2020 sebanyak 101 mobil.
7. Bulan Juli 2020 sebanyak 155 mobil.

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bulan Agustus 2020 sebanyak 66 mobil.
9. Bulan September 2020 sebanyak 147 mobil.
10. Bulan Oktober 2020 sebanyak 59 mobil.
11. Bulan November 2020 sebanyak 73 Mobil.

mobil yang masuk tersebut tidak sesuai dengan catatan dalam timbangan manual;

Menimbang, bahwa pembuatan nota fiktif tidak dilakukan setiap hari, tergantung kondisi lapangan. Semisal banyak mobil truk penyuplai karet yang masuk, maka Terdakwa bisa membuat nota fiktif tersebut. Nota fiktif tersebut selanjutnya dikirim ke pemodal yang ingin membeli nota tersebut, pemodal tersebut berperan seolah-olah sebagai penyuplai karet, kemudian PT Borneo Makmur Sejati nantinya mentransfer pembelian karet ke rekening para pemodal tersebut dengan harga yang tercantum di nota fiktif. Peran pemodal adalah memberikan upah penjualan karet kepada supplier karena uang yang dicairkan oleh PT. Borneo Makmur Sejati memerlukan proses dan waktu yang lama, sementara supplier inginnya dibayarkan secara cepat oleh sebab itu pemodal menalangi terlebih dahulu pembayaran tersebut dan nantinya akan mengambil untung ketika dibayarkan oleh PT. Borneo Makmur Sejati kepada rekening pemodal dari selisih harga yang tercantum dalam nota. Kegiatan pemodal tersebut tanpa sepengetahuan oleh PT. Borneo Makmur Sejati;

Menimbang, bahwa kira-kira pemodal tersebut ada 8 (delapan) orang, antara lain:

1. HAMIDAN di Banjarmasin.
2. LINA SEKARDJAYA di Banjarmasin.
3. SUSAN LIM di Jakarta.
4. JOHAN WIJAYA di Jakarta.
5. WIRAWAN (Alm).
6. YENNY HALIM di Jakarta.
7. ANDREW JULIAN di Banjarmasin.
8. ABDUL HAMID di Tapin.

peran Sdr. HAMIDAN selain sebagai pemodal juga berperan mencari pemodal-pemodal lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sewaktu pemodal membayar nota tersebut. Setelah nota fiktif dibayar pemodal, maka nota diganti dengan nama pemodal sehingga nanti perusahaan mentransfer uang pembelian bahan baku karet kepada pemodal. Selanjutnya keuntungan yang Terdakwa terima, Terdakwa bagi ke Sdr. MUHAMMAD WAHYUDI dan Sdr. BAMBANG ADE. Nota tersebut dibuat oleh Sdr. MUHAMMAD WAHYUDI lalu ditandatangani oleh Terdakwa

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian penyuplai atau penjual bahan karet dapat berasal dari manapun, dan tidak wajib diketahui identitasnya dan kewajiban untuk mencari penyuplai atau penjual bahan karet adalah tim dari pabrik termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. Muhammad Wahyudi dan Sdr. Bambang Ade sekarang menghilang dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa beberapa bukti pihak BORNEO MAKMUR SEJATI sudah melakukan pembayaran nota fiktif adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggal 11-02-2020, MCM Transfer Ke HAMIDAN sebesar Rp. 21.696.550,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1064/II/2020, tanggal 02 Februari 2020.
- 2) Tanggal 03-03-2020, MCM Transfer Ke LINAWATY SEKARDJAYA sebesar Rp. 36.410.680,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1013/III/2020, tanggal 03 Maret 2020.
- 3) Tanggal 03-03-2020, MCM Transfer Ke SUSAN LIM sebesar Rp. 20.285.240,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1019/III/2020, tanggal 03 Maret 2020.
- 4) Tanggal 05-03-2020, MCM Transfer Ke HAMIDAN sebesar Rp. 18.198.010,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1044/III/2020, tanggal 05 Maret 2020.
- 5) Tanggal 18-03-2020, MCM Transfer Ke JOHAN WIJAYA sebesar Rp. 37.219.220,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1101/III/2020, tanggal 18 Maret 2020.
- 6) Tanggal 18-03-2020, MCM Transfer Ke WIRAWAN CHANDRA sebesar Rp. 34.877.370,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1106/III/2020, tanggal 18 Maret 2020.
- 7) Tanggal 24-03-2020, MCM Transfer Ke ANDREW JULIAN RASLIE sebesar Rp. 38.176.250,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1164/III/2020, tanggal 24 Maret 2020.
- 8) Tanggal 24-03-2020, MCM Transfer Ke YENNY HALIM sebesar Rp. 24.948.924,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1170/III/2020, tanggal 24 Maret 2020.
- 9) Tanggal 24-03-2020, MCM Transfer Ke ANDREW JULIAN RASLIE sebesar Rp. 33.051.431,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1165/III/2020, tanggal 24 Maret 2020.
- 10) Tanggal 21-04-2020, MCM Transfer Ke SUSAN LIM sebesar Rp. 43.080.913,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM/BMS/1071/IV/2020, tanggal 21 April 2020.

11) Tanggal 27-04-2020, MCM Transfer Ke ANDREW JULIAN RASLIE sebesar Rp. 35.912.196,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1122/IV/2020, tanggal 27 April 2020.

12) Tanggal 27-04-2020, MCM Transfer Ke ANDREW JULIAN RASLIE sebesar Rp. 34.951.927,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1128/IV/2020, tanggal 27 April 2020.

13) Tanggal 27-04-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 46.327.060,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1172/IV/2020, tanggal 27 April 2020.

14) Tanggal 28-04-2020, MCM Transfer Ke LINAWATY SEKARDJAYA sebesar Rp. 55.687.951,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1179/IV/2020, tanggal 28 April 2020.

15) Tanggal 30-04-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 43.537.580,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1195/IV/2020, tanggal 30 April 2020.

16) Tanggal 08-05-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 44.274.725,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1016/V/2020, tanggal 08 Mei 2020.

17) Tanggal 08-05-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 43.473.755,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1029/V/2020, tanggal 08 Mei 2020.

18) Tanggal 26-05-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 43.384.320,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1119/V/2020, tanggal 26 Mei 2020.

19) Tanggal 02-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 46.472.440,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1008/VI/2020, tanggal 02 Juni 2020.

20) Tanggal 04-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 44.583.223,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1030/VI/2020, tanggal 04 Juni 2020.

21) Tanggal 04-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 43.660.682,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1038/VI/2020, tanggal 04 Juni 2020.

22) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 45.874.857,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor :

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM/BMS/1087/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020.

23) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 45.267.243,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1091/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020.

24) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 44.391.989,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1092/V/2020, tanggal 10 Juni 2020.

25) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 44.247.320,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1103/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020.

26) Tanggal 10-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 45.021.304,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1104/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020.

27) Tanggal 12-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 44.951.290,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1126/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020.

28) Tanggal 12-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 43.553.969,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1130/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020.

29) Tanggal 16-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 37.263.155,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1153/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020.

30) Tanggal 18-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 37.704.920,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1162/VI/2020, tanggal 18 Juni 2020.

31) Tanggal 25-06-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 38.396.635,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1187/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020.

32) Tanggal 02-07-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 38.549.060,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1004/VII/2020, tanggal 02 Juli 2020.

33) Tanggal 16-07-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 36.649.745,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1089/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020.

34) Tanggal 17-07-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 36.908.943,- sesuai voucer bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1106/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020.

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35) Tanggal 06-08-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 32.717.945,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/11015/VIII/2020, tanggal 06 Agustus 2020.
- 36) Tanggal 14-08-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 34.576.165,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1105/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020.
- 37) Tanggal 09-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 47.531.100,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1027/XI/2020, tanggal 09 November 2020.
- 38) Tanggal 16-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 49.530.195,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1058/XI/2020, tanggal 16 November 2020.
- 39) Tanggal 16-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 46.755.630,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1059/XI/2020, tanggal 16 November 2020.
- 40) Tanggal 16-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 47.869.965,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1063/XI/2020, tanggal 16 November 2020.
- 41) Tanggal 19-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 46.499.250,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1080/XI/2020, tanggal 19 November 2020.
- 42) Tanggal 25-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 50.257.570,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1108/XI/2020, tanggal 25 November 2020.
- 43) Tanggal 26-11-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 47.253.838,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1118/XI/2020, tanggal 26 November 2020.
- 44) Tanggal 04-12-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 49.336.210,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1029/XII/2020, tanggal 04 Desember 2020.
- 45) Tanggal 04-12-2020, MCM Transfer Ke ABDUL HAMID sebesar Rp. 50.257.570,- sesuai voucher bukti pengeluaran bank PT. BMS nomor : BM/BMS/1030/XII/2020, tanggal 04 Desember 2020.

Menimbang, bahwa nama rekening yang sering ditranfer oleh PT. Borneo Makmur Sejati adalah atas nama ABDUL HAMID berdasarkan catatan perusahaan dan agar mempermudah aksinya, Terdakwa, Sdr. HAMIDAN menyuruh Saksi ABDUL HAMID untuk membuat rekening baru atas nama ABDUL HAMID dan selanjutnya

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut dipegang oleh Sdr. HAMIDAN beserta pin atm nya sehingga dapat digunakan uang dalam rekening tersebut. Saksi ABDUL HAMID menuruti permintaan Sdr. HAMIDAN yang diketahui Terdakwa karena melihat HAMIDAN adalah orang kepercayaan Terdakwa dan kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Gudang, sehingga menganggap perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan sah karena instruksi perusahaan. Terdakwa mengetahui persoalan pembuatan rekening baru Saksi ABDUL HAMID yang tidak dipegang oleh Saksi Abdul Hamid sendiri karena rekening tersebut dipegang oleh Sdr. HAMIDAN dengan tujuan agar Sdr. HAMIDAN dapat mengambil uang yang ditransfer ke rekening tersebut. Namun apabila mengambil uang dalam jumlah besar Sdr. HAMIDAN tetap perlu didampingi oleh Saksi ABDUL HAMID karena membutuhkan tanda tangan Saksi ABDUL HAMID di Bank;

Menimbang, bahwa perusahaan mengetahui perbuatan Terdakwa awalnya dari pemeriksaan tim accounting pada bulan Agustus 2020, bahwa terdapat angka yang tercatat di buku berbeda jauh dengan fisik barang. Walaupun terjadi penyusutan pada saat pengelolaan karet, tetapi angka perbedaan tersebut terlalu berbeda jauh. Kemudian Tim accounting menemukan selisih jumlah angka akan tetapi tim tidak mengetahui penyebab atau alasan hilangnya fisik barang. Berdasarkan penemuan tersebut, tim accounting melaporkan kepada manager, lalu ditelusuri lebih lanjut dan ternyata ditemukan adanya modus berupa pembuatan dan penggunaan nota fiktif oleh Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD WAHYUDI dan Sdr. BAMBANG ADE. Pada Desember 2020, perusahaan melakukan audit eksternal dan ditemukan minus barang sekitar 70 (tujuh puluh) ton. Kemudian Terdakwa dipanggil perusahaan pusat untuk mengembalikan minus tersebut dengan tenggang waktu sampai April 2021. Kemudian perusahaan pernah melakukan klarifikasi kepada Terdakwa sekitar tanggal 17 Agustus 2021, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Pada bulan Agustus 2021 dilakukan audit internal, perusahaan lalu mengungkapkan semua bukti-bukti kecurangan, dan disitu barulah Terdakwa mengakui perbuatannya termasuk cara-cara membuat dan menggunakan nota fiktif. Kemudian Terdakwa dilaporkan ke polisi pada tanggal 27 September 2021, karena bukti-bukti baru ditemukan dan diakui Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2021. Perusahaan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang atau kerugian perusahaan tetapi Terdakwa tidak sanggup sehingga perusahaan memutuskan untuk melaporkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian perusahaan sekitar Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengakui selama membuat nota fiktif memperoleh sekitar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah), sedangkan

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Terdakwa bagikan ke Sdr. MUHAMMAD WAHYUDI dan Sdr. BAMBANG ADE;

Menimbang, bahwa oleh PT. Borneo Makmur Sejati tidak pernah menyuruh atau memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyuruh mencari pemodal lain guna menalangi pencairan dana terlebih dahulu serta melarang untuk membuat nota fiktif untuk keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat nota fiktif terkait jual beli karet dari supplier telah dilakukan dengan sengaja dan benar-benar telah diperhitungkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terungkap di persidangan sekaligus menjadi fakta-fakta hukum dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu :

Menimbang, bahwa tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 374 KUHP yang di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan karena tindak pidana penggelapan itu telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

- karena hubungan kerja pribadinya;
- karena pekerjaannya; dan
- karena mendapat imbalan uang/upah untuk itu;

Menurut Hoge Raad, hubungan kerja pribadi adalah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja (HR.23 Desember 1907, W.8637 dan HR.16 Pebruari 1942, W.1942 N0.670);

Menimbang, bahwa unsur ini apabila dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan PT. Borneo Makmur sejati untuk selanjutnya diperbantukan di PT. PN XIII sejak bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa PT. Borneo Makmur Sejati bergerak dibidang Jual beli karet dengan para supplier memiliki kerjasama sama operasi (KSO) dengan PT. PN XIII, yang mana PT. PN XIII merupakan BUMN;

Menimbang, bahwa hubungan antara PT. Borneo Makmur Sejati dan PT. PN XIII untuk mengelola bahan baku karet. Perusahaan PT. Borneo Makmur Sejati membeli dan mengelola bahan baku karet menjadi barang setengah jadi atau barang

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



jadi. Kemudian tugas Terdakwa sendiri adalah mencari penyuplai bahan baku karet sampai memastikan pengelolaan dan produksi karet tersebut menjadi barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala pabrik yang tugasnya termasuk bertanggung jawab terkait dengan adanya jual beli karet dari supplier, sehingga Terdakwa dengan PT Borneo Makmur Sejati ada hubungan kerja yakni sebagai pegawai yang diberikan upah oleh PT Borneo Makmur Sejati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa penasihat hukum mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengampuni serta menyatakan Terdakwa Hariyanto Alias Ari Alias Chang Yung Huat Anak Dari Lim Tjuin Liang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas seluruh tuntutan Primer Jaksa Penuntut Umum atas Pasal 374 KUHP;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa Hariyanto Alias Ari Alias Chang Yung Huat Anak Dari Lim Tjuin Liang dari tuntutan hukum serta mengeluarkan dari Rumah Tahanan Rantau;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Hariyanto Alias Ari Alias Chang Yung Huat Anak Dari Lim Tjuin Liang dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan segala biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pembuatan nota fiktif yang merugikan PT Borneo Makmur Sejati untuk kepentingan pribadinya hal mana perbuatan tersebut juga diakui oleh Terdakwa dipersidangan sehingga alasan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam tuntutan Penuntut Umum dan meminta agar dibebaskan haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka permintaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan pembebanan segala biaya perkara kepada Negara juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengaku telah mengembalikan uang kepada PT Borneo Makmur Sejati sejumlah Rp.243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) secara tunai ke PT. Borneo Makmur Sejati melalui Saksi DAVID, namun hal tersebut terbantahkan dengan pernyataan Saksi TAHIR dan tidak disebutkan oleh Saksi DAVID di persidangan, yang mana keterangan Saksi tersebut menyatakan bahwa Terdakwa tidak membayar ganti rugi setelah diberikan waktu sehingga dilaporkan kepada polisi. Bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan akan memberikan bukti surat terkait pembayaran ganti rugi dari Terdakwa untuk menguatkan keterangan Terdakwa, namun sampai dengan pemeriksaan selesai tidak diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada ganti rugi oleh Terdakwa kepada PT. Borneo Makmur Sejati;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 45 (empat puluh lima) lembar NOTA TIMBANGAN;
- 45 (empat puluh lima) lembar BON GUDANG;
- 45 (empat puluh lima) lembar bukti pengeluaran Bank PT. BORNEO MAKMUR SEJATI;
- 1 (satu) buah buku antrian barang bokar pabrik karet wama ungu;
- 1 (satu) buah buku timbangan wama coklat muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN dari Kantor IRVAN Registered Public Accountant dengan No.00043/2. 1136/AU.2/05/1380-1/IN/202;
 - 2 (dua) lembar hasil Audit Perbedaan data Satpam & Buku Timbangan;
 - 1 (satu) buah buku DRC PT. BORNEO MAKMUR SEJATI warna biru gelap;
 - 1 (satu) lembar surat Keputusan PT. BORNEO MAKMUR SEJATI Nomor: OI/BMS KP/IV/2019 tanggal 01 April 2019;
 - 1 (satu) rekening tahapan Bank BCA Nomor 0512268682 An. TIO ENG SIAK periode September 2021;
 - 1 (Satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Nomor 1680001436573 An. BORNEO MAKMUR SEJATI periode Januari 2020 / Desember 2020;
 - 2 (dua) lembar Perbedaan data Satpam dan Buku Timbangan;
- oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari PT Borneo Makmur Sejati , maka dikembalikan kepada PT Borneo Makmur Sejati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Nomor 111-;0006705699 An. HARIYANTO Periode 01 Januari 2020 s/d 30 November 2020;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 310014177755 An. HARIYANTO Periode 01 Januari 2020s/d 30 November 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor 0512131181 An. HARIYANTO Periode Maret 2020 s/d Desember 2020;
- 10 (sepuluh) lembar IT RESTO transaksi debit Bank Mandiri No. Rek 1110006705699 An. HARIYANTO;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa , maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Alat Kesehatan Perfect Healt Merk Perfect Twin warna Putih Type FMS 702PH ukuran 595X345X250 (mm);
- 1 (satu) Unit Alat Kesehatan Perfect Healt merk Perfect Fit V warna Gray type BDS 073PH ukuran 77X40X13 (LxWxH);
- 1 (Satu) Buah alat olahraga 3 in 1 warna Hitam Hijau;
- 1 (Satu) Buah alat olahraga Cycling warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Tempat tidur dua tingkat warna Hijau Putih;
- 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu Merk Samsung warna Gold Brown type RT29K5032DX ukuran 3.62 inch x 26.46 inch x 64.37 inch;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kulkas satu pintu Merk Toshiba warna Abu-Abu type Glacio;
- 1 (satu) Unit AC Merk Samsung warna Putih type Ion ukuran ¾ PK;
- 1 (satu) Unit AC Merk LG warna Putih Type Hercules Series 260 W;
- 1 (satu) Buah Meja Belajar / Meja Keija warna Hitam Coklat;
- 1 (satu) Buah Kursi Gaming merk Sades Orion warna Biru Hitam Type Gaming Carbon;

oleh karena barang bukti tersebut hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain yakni PT Borneo Makmur Sejati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO ALIAS ARI ALIAS CHANG YUNG HUAT ANAK DARI LIM TJUIN LIANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Yang Dilakukan Karena Ada Hubungan Kerja sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) lembar NOTA TIMBANGAN;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) lembar BON GUDANG;
- 45 (empat puluh lima) lembar bukti pengeluaran Bank PT. BORNEO MAKMUR SEJATI;
- 1 (satu) buah buku antrian barang boker pabrik karet wama ungu;
- 1 (satu) buah buku timbangan wama coklat muda;
- 1 (satu) Bundel LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN dari Kantor IRVAN Registered Public Accountant dengan No.00043/2. 1136/AU.2/05/1380-1/IN/202;
- 2 (dua) lembar hasil Audit Perbedaan data Satpam & Buku Timbangan;
- 1 (satu) buah buku DRC PT. BORNEO MAKMUR SEJATI wama biru gelap;
- 1 (satu) lembar surat Keputusan PT. BORNEO MAKMUR SEJATI Nomor: OI/BMS KP/IV/2019 tanggal 01 April 2019;
- 1 (satu) rekening tahapan Bank BCA Nomor 0512268682 An. TIO ENG SIAK periode September 2021;
- 1 (Satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Nomor 1680001436573 An. BORNEO MAKMUR SEJATI periode Januari 2020 / Desember 2020;
- 2 (dua) lembar Perbedaan data Satpam dan Buku Timbangan;

dikembalikan kepada PT Borneo Makmur Sejati;

- 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Nomor 111-;0006705699 An. HARIYANTO Periode 01 Januari 2020 s/d 30 November 2020;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 310014177755 An. HARIYANTO Periode 01 Januari 2020s/d 30 November 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor 0512131181 An. HARIYANTO Periode Maret 2020 s/d Desember 2020;
- 10 (sepuluh) lembar IT RESTO transaksi debit Bank Mandiri No. Rek 1110006705699 An. HARIYANTO;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Alat Kesehatan Perfect Healt Merk Perfect Twin warna Putih Type FMS 702PH ukuran 595X345X250 (mm);
- 1 (satu) Unit Alat Kesehatan Perfect Healt merk Perfect Fit V warna Gray type BDS 073PH ukuran 77X40X13 (LxWxH);
- 1 (Satu) Buah alat olahraga 3 in 1 warna Hitam Hijau;
- 1 (Satu) Buah alat olahraga Cycling warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Tempat tidur dua tingkat warna Hijau Putih;
- 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu Merk Samsung warna Gold Brown type RT29K5032DX ukuran 3.62 inch x 26.46 inch x 64.37 inch;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kulkas satu pintu Merk Toshiba warna Abu-Abu type Glacio;
- 1 (satu) Unit AC Merk Samsung warna Putih type Ion ukuran $\frac{3}{4}$ PK;
- 1 (satu) Unit AC Merk LG warna Putih Type Hercules Series 260 W;
- 1 (satu) Buah Meja Belajar / Meja Keija warna Hitam Coklat;
- 1 (satu) Buah Kursi Gaming merk Sades Orion warna Biru Hitam Type Gaming Carbon;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Rta